



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : WAWAN RUSIWAN alias AWENG BIN OYON KASIAN
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tgl lahir : 21 tahun / 23 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gunungsari Rt. 04 Rw. 04 Desa Panyingkiran
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD
Terdakwa I :

Terdakwa II

Nama lengkap : BADAR MAULANA IBRAHIM BIN AGUS SURYANA
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur / tgl lahir : 18 tahun / 8 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pasir Ipi Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Kota Baru
Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Kelas 3 SMK

Terdakwa III:

Nama lengkap : RENOVA BIN ENDANG RAHMAT
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tgl lahir : 18 tahun / 24 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Babakan Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Kelas 3 SMA

Terdakwa I WAWAN RUSIWAN alias AWENG BIN OYON KASIAN ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2019;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I WAWAN RUSIWAN alias AWENG BIN OYON KASIAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juli 2019;

Terdakwa II BADAR MAULANA IBRAHIM BIN AGUS SURYANA ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2019;

Terdakwa II BADAR MAULANA IBRAHIM BIN AGUS SURYANA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juli 2019;

Terdakwa III RENOVA BIN ENDANG RAHMAT ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa III RENOVA BIN ENDANG RAHMAT ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2019;

1. Penyidik sejak 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juli 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun sudah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Cms tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Cms tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Rusiwan alias Aweng Bin Oyon Kasian, Terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, Terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana bersalah melakukan tindak pidana turut seta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah steak Base Booll, warna Coklat, dari bahan Kayu,
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, No. Pol. : Z-2263-MN, warna Hitam, tahun 2017, Noka : MH1KB1118HK122292, Nosin : KB11E1120793, atas nama ANIS APRIYANTI,
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : Z-3835-LG, warna Hitam, tahun 2012, Noka : MH1JF513XCK412826, Nosin : JF51E3411149, atas nama KRISNA HERLABANG,
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Z, No. Pol. : Z-6563-MU, warna Hitam, tahun 2017, Noka : MH3SE8890HJ177638, Nosin : E3R2E1344953, atas nama INDAH PERMATASARI,

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, No. Pol. : Z-6101-TZ, warna Merah Marun, tahun 2012, Noka : MH35D9204CJ589739, Nosin : 5D91588590, atas nama HERMAN,
- 6) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : Z-3030-LL, warna Merah, tahun 2011, Noka : MH1JF5119BK762865, Nosin : JF51E1754965, atas nama H. SENSEN SETIABUDI,
- 7) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha RX-K 135, No. Pol. : B-6854-FHK, warna Hitam, tahun 1997, Noka : MH33KA006VK296943, Nosin : 3KA270949, atas nama RAHMAT SUBUR,
- 8) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : Z-2105-WS, warna Putih, tahun 2018, Noka : MH1JFZ122JK274873, Nosin : JFZ1E2284793, atas nama RUDI TAVIAKARA,

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Ciamis untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mohammad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif adalah sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Wawan Rusiwan alias Aweng Bin Oyon Kasian, terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana bersama-sama saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara, saksi Fredi Nugroho Bin Diding, saksi Fajri Yusup Sopyan Bin Apipudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Gilang Kurnia Bin Suherman (selesai secara diversi), saksi Moh Rizki Bin Uceng (selesai secara diversi), saksi Guruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi (selesai secara diversi), saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori (selesai secara diversi), saksi Ikbal Jaelani Bin Nanang Heryana (selesai secara diversi), sdr. Ari alias Pitak (DPO), sdr. Oji (DPO), sdr. Otoy (DPO), sdr. Rehan alias Acil (DPO), sdr. Age (DPO), sdr. Rio (DPO), sdr. Dadan (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia para terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Wawan Rusiwan alias Aweng Bin Oyon Kasian, terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana, saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Gilang Kurnia Bin Suherman (selesai secara diversi), saksi Moh Rizki Bin Uceng (selesai secara diversi), saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi (selesai secara diversi), saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori (selesai secara diversi), saksi Ikbal Jaelani Bin Nanang Heryana (selesai secara diversi), sdr. Ari alias Pitak (DPO), sdr. Oji (DPO), sdr. Otoy (DPO), sdr. Rehan alias Acil (DPO), sdr. Age (DPO), sdr. Rio (DPO), sdr. Dadan (DPO) tergabung dalam kelompok motor Bogar Shark Clasik (BSC), lalu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira jam 12.00 WIB ketika terdakwa Wawan Rusiwan bersama terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, saksi Gilang Kurnia, saksi Fredi Nugroho, saksi Moh Rizki, sdr. Ari alias Pitak (DPO) nongkrong di lapang Volly daerah Lingkungan Babakan Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, tidak lama kemudian datang terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana, saksi Fajri Yusup Sopyan Bin Apipudin, saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori Sdr. Otoy (DPO), Sdr. Age (DPO), Sdr. Rio (DPO) yang merupakan kelompok motor BSC Tasikmalaya dan datang juga saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara, saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi, saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah, saksi Ikbal Jaelani Bin Nanang Heryana, sdr. Oji (DPO), sdr. Rehan (DPO), Sdr. Dadan (DPO), yang merupakan kelompok motor BSC Sindangkasih

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



dengan tujuan berkumpul dan hal tersebut sering dilakukan para terdakwa bersama teman-temannya kelompok motor BSC setiap malam minggu.

- Bahwa setelah kelompok motor BSC Ciamis, Sindangkasih dan kelompok motor BSC Tasik berkumpul dilapang Volly Babakan Sindangrasa, terjadi pembicaraan yang menurut sdr Ari alias Pitak apabila malam minggu sebelumnya kelompok motor Exel To Coitus (XTC) telah menyerang ke BSC di Babakan Sindangrasa dan menurut sdr. Age (DPO) merasa sakit hati terhadap XTC karena dibocorkan bahwa anak-anak BSC sedang kumpul di Babakan Sindangrasa sehingga datang Dalmas dan mengamankan motor milik BSC, dimulai dari pembicaraan tersebut dan dari sebelumnya sudah ada rasa dendam dari kelompok motor BSC kepada kelompok motor XTC, lalu sdr. Ari alias Pitak (DPO) mengajak para terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul di Lapang Volly Babakan Sindangrasa untuk menyerang kelompok XTC dengan tujuan melukai anggota XTC dengan cara melakukan konvoi sepeda motor ke kota Ciamis menuju terminal ciamis dengan membawa alat dan apabila dalam perjalanan ada kelompok XTC ataupun yang diduga XTC maka kelompok motor BSC melakukan pemepetan kendaraan dan melemparkan alat yang dibawa oleh para terdakwa dan teman-temannya, karena adanya keinginan yang sama maka hal tersebut disetujui oleh para terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul ditempat tersebut, para terdakwa dan teman-temannya yang berkumpul tersebut masing-masing langsung naik keatas motor untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap kelompok XTC dan sebgaiian telah mengambil batu, sedangkan saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun membawa sebilah samurai dan sdr. Oji (DPO) membawa doublestik .
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 02.30 WIB kelompok motor BSC berangkat dari lapang Volly Babakan Sindangrasa, saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun berboncengan dengan saksi Guruh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-K 135 No. POI : B-6854- FHK tahun 1997 warna hitam, saksi Adi Faisal berboncengan dengan sdr. Oji (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : Z-3030- LL warna merah, saksi Fredi Nugroho berboncengan dengan terdakwa Renova menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol : Z-6563-MU warna hitam, terdakwa Wawan Rusiwan berboncengan dengan saksi Moh Rizki dengan menggunakan Yamaha Vixion warna hitam, terdakwa Badar Maulana berboncengan dengan saksi Fajri Yusup Sopyan menggunakan sepeda Honda Sonic Nopol : Z-2263-MN warna hitam, saksi Adiyaksa sendirian menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : Z-3835-LG warna Hitam, saksi Gilang Kunia

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Ari alias Pitak (DPO) dengan menggunakan sepeda Yamaha Vega ZR Nopol : Z-6101-TZ warna merah marun, saksi Ikbal Jaelani berboncengan dengan Dadan (DPO) menggunakan Honda Beat Nopol : Z-2105-WS warna putih, dan masing-masing membawa alat yang sebagian besar membawa batu dari sekitar lapang Volly Babakan Sidangrasa sedangkan saksi Fajri Yusup mengambil batu di Pom Bensin Nagrak, saksi Mohamad Ikhsan Januar alias Icun membawa sebilah samulai yang diselipkan dilengan baju dan sdr. Oji (DPO) membawa Doublestik lalu para terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC menuju alun-alun Ciamis kemudian menuju pertigaan Kodim namun tepat didepan Gedung Golkar rombongan berhenti dan terdakwa Wawan Rusiwan yang berboncengan dengan saksi Moh Rizki mengambil dulu batu, selanjutnya para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC melanjutkan konvoi menuju arah Islamic Center (IC) Ciamis dengan tujuan akan dilanjutkan konvoi ke Lampu Merah perempatan Pasar Manis Ciamis dimana kelompok XTC sering nongkrong di tempat tersebut.

- Bahwa pada saat para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC menuju Islamic Center (IC) Ciamis tepatnya di jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri para terdakwa bersama teman-temannya mengendarai kendaraan dengan cara ugal-ugalan dan setelah melewati rel kereta api dari arah yang berlawanan ada kurang lebih 3 sampai 4 kendaraan sepeda motor lalu sdr. Otoy (DPO) langsung mengambil jalur sebelah kanan dan memepetkan kendaraan dijalur tersebut lalu diikuti oleh saksi Adiyaksa yang berboncengan dengan Age (DPO) langsung berjalan ditengah jalan dan mengambil jalur lawan berjejer dikuti oleh terdakwa Badar Maulana dengan saksi Fajri Yusup Sopyan, lalu diikuti oleh saksi Gilang dan Ari alias Pitak (DPO), lalu terdakwa Renova dan saksi Fredi kemudian diikuti oleh sdr. Rehan (DPO) sambil memepetkan kendaraan lawan arah yang diduga kelompok motor XTC sehingga kendaraan yang dikendarai oleh saksi Jujun Fadilah dan saksi Yusup Paizal tidak bisa menghindar dan berhenti lalu ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Guruh Hutomo bersama saksi Muhamad Ikhsanul Januar yang menghibas-hibaskan samurai kearah saksi Jujun Padilah dan saksi Yusup Paizal namun karena saksi Jujun Padilah menghindar dengan cara menunduk sehingga tidak kena namun setelah itu dari ada kendaraan berikutnya Sdr. Oji (DPO) yang dibonceng oleh saksi Adi Faisal memutar-mutar doublestik dan mengenai ke bibir atas sebelah kiri saksi Jujun Padilah, sedangkan dibelakang kendaraan saksi Adi Faisal ada kendaraan lagi yang dikendarai oleh terdakwa Wawan Rusiwan yang

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan saksi Moh. Rizki serta sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ikkal berboncengan dengan sdr. Dadan (DPO), setelah itu selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok BSC melanjutkan perjalanan menuju lampu merah perempatan Pasar Manis Ciamis.

- Bahwa pada saat para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC atau yang ikut menggabungkan diri dalam kelompok motor BSC, menyetujui untuk melakukan penyerangan kepada kelompok motor XTC tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan para terdakwa bersama teman-temannya mengetahui akibat yang ditimbulkan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara, saksi Fredi Nugroho Bin Diding, saksi Fajri Yusup Sopyan Bin Apipudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Gilang Kurnia Bin Suherman (selesai secara diversi), saksi Moh Rizki Bin Uceng (selesai secara diversi), saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi (selesai secara diversi), saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori (selesai secara diversi), saksi Ikkal Jaelani Bin Nanang Heryana (selesai secara diversi), sdr. Ari alias Pitak (DPO), sdr. Oji (DPO), sdr. Otoy (DPO), sdr. Rehan alias Acil (DPO), sdr. Age (DPO), sdr. Rio (DPO), sdr. Dadan (DPO), saksi Jujun Padilah mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum Nomor : 370/70-RSU/III/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Ramdhan P dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis yang menerangkan pada hasil pemeriksaanya sebagai berikut :

1. Bagian kepala : Luka robek di bibir atas sebelah kiri
2. Bagian anggota gerak : Dalam batas normal
atas
3. Bagian badan : Dalam batas normal
4. Bagian anggota gerak : Dalam batas normal
bawah

Kesimpulan : Diduga telah terjadi benturan benda tajam dibagian bibir atas sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Wawan Rusiwan alias Aweng Bin Oyon Kasian, terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara, saksi Fredi Nugroho Bin Diding, saksi Fajri Yusup Sopyan Bin Apipudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Gilang Kurnia Bin Suherman (selesai secara diversi), saksi Moh Rizki Bin Uceng (selesai secara diversi), saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi (selesai secara diversi), saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori (selesai secara diversi), saksi Ikbal Jaelani Bin Nanang Heryana (selesai secara diversi), sdr. Ari alias Pitak (DPO), sdr. Oji (DPO), sdr. Otoy (DPO), sdr. Rehan alias Acil (DPO), sdr. Age (DPO), sdr. Rio (DPO), sdr. Dadan (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia para terdakwa telah turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Wawan Rusiwan alias Aweng Bin Oyon Kasian, terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana, saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Gilang Kurnia Bin Suherman (selesai secara diversi), saksi Moh Rizki Bin Uceng (selesai secara diversi), saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi (selesai secara diversi), saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori (selesai secara diversi), saksi Ikbal Jaelani Bin Nanang Heryana (selesai secara diversi), sdr. Ari alias Pitak (DPO), sdr. Oji (DPO), sdr. Otoy (DPO), sdr. Rehan alias Acil (DPO), sdr. Age (DPO), sdr. Rio (DPO), sdr. Dadan (DPO) tergabung dalam kelompok motor Bogar Shark Clasik (BSC), lalu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira jam 12.00 WIB ketika terdakwa Wawan Rusiwan bersama terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, saksi Gilang Kurnia, saksi Fredi Nugroho, saksi Moh Rizki, sdr. Ari alias Pitak (DPO) nongkrong di lapang Volly daerah Lingkungan Babakan Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, tidak lama kemudian datang terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana, saksi Fajri Yusup Sopyan Bin Apipudin, saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori Sdr. Otoy (DPO), Sdr. Age (DPO), Sdr. Rio (DPO) yang merupakan kelompok motor BSC Tasikmalaya dan datang juga

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Icun Bin Rudi Taviakara, saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi, saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah, saksi Iqbal Jaelani Bin Nanang Heryana, sdr. Oji (DPO), sdr. Rehan (DPO), Sdr. Dadan (DPO), yang merupakan kelompok motor BSC Sindangkasih dengan tujuan berkumpul dan hal tersebut sering dilakukan para terdakwa bersama teman-temannya kelompok motor BSC setiap malam minggu.

- Bahwa setelah kelompok motor BSC Ciamis, Sindangkasih dan kelompok motor BSC Tasik berkumpul dilapang Volly Babakan Sindangrasa, terjadi pembicaraan yang menurut sdr Ari alias Pitak apabila malam minggu sebelumnya kelompok motor Exel To Coitus (XTC) telah menyerang ke BSC di Babakan Sindangrasa dan menurut sdr. Age (DPO) merasa sakit hati terhadap XTC karena dibocorkan bahwa anak-anak BSC sedang kumpul di Babakan Sindangrasa sehingga datang Dalmas dan mengamankan motor milik BSC, dimulai dari pembicaraan tersebut dan dari sebelumnya sudah ada rasa dendam dari kelompok motor BSC kepada kelompok motor XTC, lalu sdr. Ari alias Pitak (DPO) mengajak para terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul di Lapang Volly Babakan Sindangrasa untuk menyerang kelompok XTC dengan tujuan melukai anggota XTC dengan cara melakukan konvoi sepeda motor ke kota Ciamis menuju terminal ciamis dengan membawa alat dan apabila dalam perjalanan ada kelompok XTC ataupun yang diduga XTC maka kelompok motor BSC melakukan pemepetan kendaraan dan melemparkan alat yang dibawa oleh para terdakwa dan teman-temannya, karena adanya keinginan yang sama maka hal tersebut disetujui oleh para terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul ditempat tersebut, para terdakwa dan teman-temannya yang berkumpul tersebut masing-masing langsung naik keatas motor untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap kelompok XTC dan sebagian telah mengambil batu, sedangkan saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Icun membawa sebilah samurai dan sdr. Oji (DPO) membawa doublestik .
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 02.30 WIB kelompok motor BSC berangkat dari lapang Volly Babakan Sindangrasa, saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Icun berboncengan dengan saksi Guruh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-K 135 No. POI : B-6854- FHK tahun 1997 warna hitam, saksi Adi Faisal berboncengan dengan sdr. Oji (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : Z-3030- LL warna merah, saksi Fredi Nugroho berboncengan dengan terdakwa Renova menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol : Z-6563-MU warna hitam, terdakwa Wawan Rusiwan berboncengan dengan saksi Moh Rizki dengan

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Yamaha Vixion warna hitam, terdakwa Badar Maulana berboncengan dengan saksi Fajri Yusup Sopyan menggunakan sepeda Honda Sonic Nopol : Z-2263-MN warna hitam, saksi Adiyaksa sendirian menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : Z-3835-LG warna Hitam, saksi Gilang Kunia berboncengan dengan Ari alias Pitak (DPO) dengan menggunakan sepeda Yamaha Vega ZR Nopol : Z-6101-TZ warna merah marun, saksi Ikbal Jaelani berboncengan dengan Dadan (DPO) menggunakan Honda Beat Nopol : Z-2105-WS warna putih, dan masing-masing membawa alat yang sebagian besar membawa batu dari sekitar lapang Volly Babakan Sidangrasa sedangkan saksi Fajri Yusup mengambil batu di Pom Bensin Nagrak, saksi Mohamad Ikhsan Januar alias Iacun membawa sebilah samulai yang diselipkan dilengan baju dan sdr. Oji (DPO) membawa Doublestik lalu para terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC menuju alun-alun Ciamis kemudian menuju pertigaan Kodim namun tepat didepan Gedung Golkar rombongan berhenti dan terdakwa Wawan Rusiwan yang berboncengan dengan saksi Moh Rizki mengambil dulu batu, selanjutnya para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC melanjutkan konvoi menuju arah Islamic Center (IC) Ciamis dengan tujuan akan dilanjutkan konvoi ke Lampu Merah perempatan Pasar Manis Ciamis dimana kelompok XTC sering nongkrong di tempat tersebut.

- Bahwa pada saat para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC menuju Islamic Center (IC) Ciamis tepatnya di jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri para terdakwa bersama teman-temannya mengendarai kendaraan dengan cara ugai-ugalan dan setelah melewati rel kereta api dari arah yang berlawanan ada kurang lebih 3 sampai 4 kendaraan sepeda motor lalu sdr. Otoy (DPO) langsung mengambil jalur sebelah kanan dan memepetkan kendaraan di jalur tersebut lalu diikuti oleh saksi Adiyaksa yang berboncengan dengan Age (DPO) langsung berjalan ditengah jalan dan mengambil jalur lawan berjejer dikuti oleh terdakwa Badar Maulana dengan saksi Fajri Yusup Sopyan, lalu diikuti oleh saksi Gilang dan Ari alias Pitak (DPO), lalu terdakwa Renova dan saksi Fredi kemudian diikuti oleh sdr. Rehan (DPO) sambil memepetkan kendaraan lawan arah yang diduga kelompok motor XTC sehingga kendaraan yang dikendarai oleh saksi Jujun Fadilah dan saksi Yusup Paizal tidak bisa menghindar dan berhenti lalu ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Guruh Hutomo bersama saksi Muhamad Ikhsanul Januar yang menghibas-hibaskan samurai kearah saksi Jujun Padilah dan saksi Yusup Paizal namun karena saksi Jujun Padilah menghindar dengan cara menunduk sehingga tidak kena namun

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dari ada kendaraan berikutnya Sdr. Oji (DPO) yang dibonceng oleh saksi Adi Faisal memutar-mutar doublestik dan mengenai ke bibir atas sebelah kiri saksi Jujun Padilah, sedangkan dibelakang kendaraan saksi Adi Faisal ada kendaraan lagi yang dikendarai oleh terdakwa Wawan Rusiwan yang berboncengan dengan saksi Moh. Rizki serta sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ikkal berboncengan dengan sdr. Dadan (DPO), setelah itu selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok BSC melanjutkan perjalanan menuju lampu merah perempatan Pasar Manis Ciamis..

- Bahwa pada saat para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC atau yang ikut menggabungkan diri dalam kelompok motor BSC, menyetujui untuk melakukan penyerangan kepada kelompok motor XTC tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan para terdakwa bersama teman-temannya mengetahui akibat yang ditimbulkan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara, saksi Fredi Nugroho Bin Diding, saksi Fajri Yusup Sopyan Bin Apipudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Gilang Kurnia Bin Suherman (selesai secara diversi), saksi Moh Rizki Bin Uceng (selesai secara diversi), saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi (selesai secara diversi), saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori (selesai secara diversi), saksi Ikkal Jaelani Bin Nanang Heryana (selesai secara diversi), sdr. Ari alias Pitak (DPO), sdr. Oji (DPO), sdr. Otoy (DPO), sdr. Rehan alias Acil (DPO), sdr. Age (DPO), sdr. Rio (DPO), sdr. Dadan (DPO), saksi Jujun Padilah mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum Nomor : 370/70-RSU/III/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Ramdhan P dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis yang menerangkan pada hasil pemeriksaanya sebagai berikut :

1. Bagian kepala : Luka robek di bibir atas sebelah kiri
2. Bagian anggota gerak : Dalam batas normal
atas
3. Bagian badan : Dalam batas normal
4. Bagian anggota gerak : Dalam batas normal
bawah

Kesimpulan : Diduga telah terjadi benturan benda tajam dibagian bibir atas sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 169 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa Wawan Rusiwan alias Aweng Bin Oyon Kasian, terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana bersama-sama saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara, saksi Fredi Nugroho Bin Diding, saksi Fajri Yusup Sopyan Bin Apipudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Gilang Kurnia Bin Suherman (selesai secara diversi), saksi Moh Rizki Bin Uceng (selesai secara diversi), saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi (selesai secara diversi), saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori (selesai secara diversi), saksi Ikbal Jaelani Bin Nanang Heryana (selesai secara diversi), sdr. Ari alias Pitak (DPO), sdr. Oji (DPO), sdr. Otoy (DPO), sdr. Rehan alias Acil (DPO), sdr. Age (DPO), sdr. Rio (DPO), sdr. Dadan (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Jujun Padilah Bin Dedi Suhendri, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Wawan Rusiwan alias Aweng Bin Oyon Kasian, terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana, saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Gilang Kurnia Bin Suherman (selesai secara diversi), saksi Moh Rizki Bin Uceng (selesai secara diversi), saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi (selesai secara diversi), saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori (selesai secara diversi), saksi Ikbal Jaelani Bin Nanang Heryana (selesai secara diversi), sdr. Ari alias Pitak (DPO), sdr. Oji (DPO), sdr. Otoy (DPO), sdr. Rehan alias Acil (DPO), sdr. Age (DPO), sdr. Rio (DPO), sdr. Dadan (DPO) tergabung dalam kelompok motor Bogar Shark Clasik (BSC), lalu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira jam 12.00 WIB ketika terdakwa Wawan Rusiwan bersama terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, saksi Gilang Kurnia, saksi Fredi Nugroho, saksi Moh Rizki, sdr. Ari alias Pitak (DPO) nongkrong di lapang Volly daerah Lingkungan Babakan Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, tidak lama kemudian datang terdakwa

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana, saksi Fajri Yusup Sopyan Bin Apipudin, saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori Sdr. Otoy (DPO), Sdr. Age (DPO), Sdr. Rio (DPO) yang merupakan kelompok motor BSC Tasikmalaya dan datang juga saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Icun Bin Rudi Taviakara, saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi, saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah, saksi Ikkal Jaelani Bin Nanang Heryana, sdr. Oji (DPO), sdr. Rehan (DPO), Sdr. Dadan (DPO), yang merupakan kelompok motor BSC Sindangkasih dengan tujuan berkumpul dan hal tersebut sering dilakukan para terdakwa bersama teman-temannya kelompok motor BSC setiap malam minggu.

- Bahwa setelah kelompok motor BSC Ciamis, Sindangkasih dan kelompok motor BSC Tasik berkumpul dilapang Volly Babakan Sindangrasa, terjadi pembicaraan yang menurut sdr Ari alias Pitak apabila malam minggu sebelumnya kelompok motor Exel To Coitus (XTC) telah menyerang ke BSC di Babakan Sindangrasa dan menurut sdr. Age (DPO) merasa sakit hati terhadap XTC karena dibocorkan bahwa anak-anak BSC sedang kumpul di Babakan Sindangrasa sehingga datang Dalmas dan mengamankan motor milik BSC, dimulai dari pembicaraan tersebut dan dari sebelumnya sudah ada rasa dendam dari kelompok motor BSC kepada kelompok motor XTC, lalu sdr. Ari alias Pitak (DPO) mengajak para terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul di Lapang Volly Babakan Sindangrasa untuk menyerang kelompok XTC dengan tujuan melukai anggota XTC dengan cara melakukan konvoi sepeda motor ke kota Ciamis menuju terminal ciamis dengan membawa alat dan apabila dalam perjalanan ada kelompok XTC ataupun yang diduga XTC maka kelompok motor BSC melakukan pemepetan kendaraan dan melemparkan alat yang dibawa oleh para terdakwa dan teman-temannya, karena adanya keinginan yang sama maka hal tersebut disetujui oleh para terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul ditempat tersebut, para terdakwa dan teman-temannya yang berkumpul tersebut masing-masing langsung naik keatas motor untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap kelompok XTC dan sebagaimana telah mengambil batu, sedangkan saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Icun membawa sebilah samurai dan sdr. Oji (DPO) membawa doublestik .
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 02.30 WIB kelompok motor BSC berangkat dari lapang Volly Babakan Sindangrasa, saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Icun berboncengan dengan saksi Guruh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-K 135 No. POI : B-6854- FHK tahun 1997 warna hitam, saksi Adi Faisal berboncengan dengan sdr. Oji (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : Z-3030- LL warna

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, saksi Fredi Nugroho berboncengan dengan terdakwa Renova menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol : Z-6563-MU warna hitam, terdakwa Wawan Rusiwan berboncengan dengan saksi Moh Rizki dengan menggunakan Yamaha Vixion warna hitam, terdakwa Badar Maulana berboncengan dengan saksi Fajri Yusup Sopyan menggunakan sepeda Honda Sonic Nopol : Z-2263-MN warna hitam, saksi Adiyaksa sendirian menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : Z-3835-LG warna Hitam, saksi Gilang Kunia berboncengan dengan Ari alias Pitak (DPO) dengan menggunakan sepeda Yamaha Vega ZR Nopol : Z-6101-TZ warna merah marun, saksi Ikbal Jaelani berboncengan dengan Dadan (DPO) menggunakan Honda Beat Nopol : Z-2105-WS warna putih, dan masing-masing membawa alat yang sebagian besar membawa batu dari sekitar lapang Volly Babakan Sidangrasa sedangkan saksi Fajri Yusup mengambil batu di Pom Bensin Nagrak, saksi Mohamad Ikhsan Januar alias Iacun membawa sebilah samulai yang diselipkan dilengan baju dan sdr. Oji (DPO) membawa Doublestik lalu para terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC menuju alun-alun Ciamis kemudian menuju pertigaan Kodim namun tepat didepan Gedung Golkar rombongan berhenti dan terdakwa Wawan Rusiwan yang berboncengan dengan saksi Moh Rizki mengambil dulu batu, selanjutnya para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC melanjutkan konvoi menuju arah Islamic Center (IC) Ciamis dengan tujuan akan dilanjutkan konvoi ke Lampu Merah perempatan Pasar Manis Ciamis dimana kelompok XTC sering nongkrong di tempat tersebut.

- Bahwa pada saat para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC menuju Islamic Center (IC) Ciamis tepatnya di jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri para terdakwa bersama teman-temannya mengendarai kendaraan dengan cara ugal-ugalan dan setelah melewati rel kereta api dari arah yang berlawanan ada kurang lebih 3 sampai 4 kendaraan sepeda motor lalu sdr. Otoy (DPO) langsung mengambil jalur sebelah kanan dan memepetkan kendaraan di jalur tersebut lalu diikuti oleh saksi Adiyaksa yang berboncengan dengan Age (DPO) langsung berjalan ditengah jalan dan mengambil jalur lawan berjejer dikuti oleh terdakwa Badar Maulana dengan saksi Fajri Yusup Sopyan, lalu diikuti oleh saksi Gilang dan Ari alias Pitak (DPO), lalu terdakwa Renova dan saksi Fredi kemudian diikuti oleh sdr. Rehan (DPO) sambil memepetkan kendaraan lawan arah yang diduga kelompok motor XTC sehingga kendaraan yang dikendarai oleh saksi Jujun Fadilah dan saksi Yusup Paizal tidak bisa menghindari dan berhenti lalu ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Guruh

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutomo bersama saksi Muhamad Ikhsanul Januar yang menghibas-hibaskan samurai kearah saksi Jujun Padilah dan saksi Yusup Paizal namun karena saksi Jujun Padilah menghindar dengan cara menunduk sehingga tidak kena namun setelah itu dari ada kendaraan berikutnya Sdr. Oji (DPO) yang dibonceng oleh saksi Adi Faisal memutar-mutar doublestik dan mengenai ke bibir atas sebelah kiri saksi Jujun Padilah, sedangkan dibelakang kendaraan saksi Adi Faisal ada kendaraan lagi yang dikendarai oleh terdakwa Wawan Rusiwan yang berboncengan dengan saksi Moh. Rizki serta sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ikbal berboncengan dengan sdr. Dadan (DPO), setelah itu selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok BSC melanjutkan perjalanan menuju lampu merah perempatan Pasar Manis Ciamis.

- Bahwa pada saat para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC atau yang ikut menggabungkan diri dalam kelompok motor BSC, menyetujui untuk melakukan penyerangan kepada kelompok motor XTC tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan para terdakwa bersama teman-temannya mengetahui akibat yang ditimbulkan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara, saksi Fredi Nugroho Bin Diding, saksi Fajri Yusup Sopyan Bin Apipudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Gilang Kurnia Bin Suherman (selesai secara diversi), saksi Moh Rizki Bin Uceng (selesai secara diversi), saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi (selesai secara diversi), saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori (selesai secara diversi), saksi Ikbal Jaelani Bin Nanang Heryana (selesai secara diversi), sdr. Ari alias Pitak (DPO), sdr. Oji (DPO), sdr. Otoy (DPO), sdr. Rehan alias Acil (DPO), sdr. Age (DPO), sdr. Rio (DPO), sdr. Dadan (DPO), saksi Jujun Padilah mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum Nomor : 370/70-RSU/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Ramdhan P dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis yang menerangkan pada hasil pemeriksaanya sebagai berikut :

1. Bagian kepala : Luka robek di bibir atas sebelah kiri
2. Bagian anggota gerak : Dalam batas normal
atas
3. Bagian badan : Dalam batas normal
4. Bagian anggota gerak : Dalam batas normal
bawah

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Diduga telah terjadi benturan benda tajam dibagian bibir atas sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEEMPAT :

----- Bahwa ia terdakwa Wawan Rusiwan alias Aweng Bin Oyon Kasian, terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana bersama-sama saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara, saksi Fredi Nugroho Bin Diding, saksi Fajri Yusup Sopyan Bin Apipudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Gilang Kurnia Bin Suherman (selesai secara diversi), saksi Moh Rizki Bin Uceng (selesai secara diversi), saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi (selesai secara diversi), saksi Adiyaksa Abi Taspори Bin Eri Taspори (selesai secara diversi), saksi Ikbal Jaelani Bin Nanang Heryana (selesai secara diversi), sdr. Ari alias Pitak (DPO), sdr. Oji (DPO), sdr. Otoy (DPO), sdr. Rehan alias Acil (DPO), sdr. Age (DPO), sdr. Rio (DPO), sdr. Dadan (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia para terdakwa telah mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Wawan Rusiwan alias Aweng Bin Oyon Kasian, terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana, saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Gilang Kurnia Bin Suherman (selesai secara diversi), saksi Moh Rizki Bin Uceng (selesai secara diversi), saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi (selesai secara diversi), saksi Adiyaksa Abi Taspори Bin Eri Taspори (selesai secara diversi), saksi Ikbal Jaelani

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nanang Heryana (selesai secara diversi), sdr. Ari alias Pitak (DPO), sdr. Oji (DPO), sdr. Otoy (DPO), sdr. Rehan alias Acil (DPO), sdr. Age (DPO), sdr. Rio (DPO), sdr. Dadan (DPO) tergabung dalam kelompok motor Bogar Shark Clasik (BSC), lalu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira jam 12.00 WIB ketika terdakwa Wawan Rusiwan bersama terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, saksi Gilang Kurnia, saksi Fredi Nugroho, saksi Moh Rizki, sdr. Ari alias Pitak (DPO) nongkrong di lapang Volly daerah Lingkungan Babakan Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, tidak lama kemudian datang terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana, saksi Fajri Yusup Sopyan Bin Apipudin, saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori Sdr. Otoy (DPO), Sdr. Age (DPO), Sdr. Rio (DPO) yang merupakan kelompok motor BSC Tasikmalaya dan datang juga saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Icun Bin Rudi Taviakara, saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi, saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah, saksi Ikkal Jaelani Bin Nanang Heryana, sdr. Oji (DPO), sdr. Rehan (DPO), Sdr. Dadan (DPO), yang merupakan kelompok motor BSC Sindangkasih dengan tujuan berkumpul dan hal tersebut sering dilakukan para terdakwa bersama teman-temannya kelompok motor BSC setiap malam minggu.

- Bahwa setelah kelompok motor BSC Ciamis, Sindangkasih dan kelompok motor BSC Tasik berkumpul dilapang Volly Babakan Sindangrasa, terjadi pembicaraan yang menurut sdr Ari alias Pitak apabila malam minggu sebelumnya kelompok motor Exel To Coitus (XTC) telah menyerang ke BSC di Babakan Sindangrasa dan menurut sdr. Age (DPO) merasa sakit hati terhadap XTC karena dibocorkan bahwa anak-anak BSC sedang kumpul di Babakan Sindangrasa sehingga datang Dalmas dan mengamankan motor milik BSC, dimulai dari pembicaraan tersebut dan dari sebelumnya sudah ada rasa dendam dari kelompok motor BSC kepada kelompok motor XTC, lalu sdr. Ari alias Pitak (DPO) mengajak para terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul di Lapang Volly Babakan Sindangrasa untuk menyerang kelompok XTC dengan tujuan melukai anggota XTC dengan cara melakukan konvoi sepeda motor ke kota Ciamis menuju terminal ciamis dengan membawa alat dan apabila dalam perjalanan ada kelompok XTC ataupun yang diduga XTC maka kelompok motor BSC melakukan pemepetan kendaraan dan melemparkan alat yang dibawa oleh para terdakwa dan teman-temannya, karena adanya keinginan yang sama maka hal tersebut disetujui oleh para terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul ditempat tersebut, para terdakwa dan teman-temannya yang berkumpul tersebut masing-masing langsung naik keatas motor untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap kelompok XTC dan sebagaian telah mengambil batu, sedangkan saksi Mohamad Ikhsanul

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januar alias Iacun membawa sebilah samurai dan sdr. Oji (DPO) membawa doublestik .

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 02.30 WIB kelompok motor BSC berangkat dari lapang Volly Babakan Sindangrasa, saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun berboncengan dengan saksi Guruh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-K 135 No. POI : B-6854- FHK tahun 1997 warna hitam, saksi Adi Faisal berboncengan dengan sdr. Oji (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : Z-3030- LL warna merah, saksi Fredi Nugroho berboncengan dengan terdakwa Renova menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol : Z-6563-MU warna hitam, terdakwa Wawan Rusiwan berboncengan dengan saksi Moh Rizki dengan menggunakan Yamaha Vixion warna hitam, terdakwa Badar Maulana berboncengan dengan saksi Fajri Yusup Sopyan menggunakan sepeda Honda Sonic Nopol : Z-2263-MN warna hitam, saksi Adiyaksa sendirian menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : Z-3835-LG warna Hitam, saksi Gilang Kunia berboncengan dengan Ari alias Pitak (DPO) dengan menggunakan sepeda Yamaha Vega ZR Nopol : Z-6101-TZ warna merah marun, saksi Ikkal Jaelani berboncengan dengan Dadan (DPO) menggunakan Honda Beat Nopol : Z-2105-WS warna putih, dan masing-masing membawa alat yang sebagian besar membawa batu dari sekitar lapang Volly Babakan Sidangrasa sedangkan saksi Fajri Yusup mengambil batu di Pom Bensin Nagrak, saksi Mohamad Ikhsan Januar alias Iacun membawa sebilah samurai yang diselipkan dilengan baju dan sdr. Oji (DPO) membawa Doublestik lalu para terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC menuju alun-alun Ciamis kemudian menuju pertigaan Kodim namun tepat didepan Gedung Golkar rombongan berhenti dan terdakwa Wawan Rusiwan yang berboncengan dengan saksi Moh Rizki mengambil dulu batu, selanjutnya para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC melanjutkan konvoi menuju arah Islamic Center (IC) Ciamis dengan tujuan akan dilanjutkan konvoi ke Lampu Merah perempatan Pasar Manis Ciamis dimana kelompok XTC sering nongkrong di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC menuju Islamic Center (IC) Ciamis tepatnya di jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri para terdakwa bersama teman-temannya mengendarai kendaraan dengan cara ugal-ugalan dan setelah melewati rel kereta api dari arah yang berlawanan ada kurang lebih 3 sampai 4 kendaraan sepeda motor lalu sdr. Otoy (DPO) langsung mengambil jalur sebelah kanan dan memepetkan

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



kendaraan dijalur tersebut lalu diikuti oleh saksi Adiyaksa yang berboncengan dengan Age (DPO) langsung berjalan ditengah jalan dan mengambil jalur lawan berjejer dikuti oleh terdakwa Badar Maulana dengan saksi Fajri Yusup Sopyan, lalu diikuti oleh saksi Gilang dan Ari alias Pitak (DPO), lalu terdakwa Renova dan saksi Fredi kemudian diikuti oleh sdr. Rehan (DPO) sambil memepetkan kendaraan lawan arah yang diduga kelompok motor XTC sehingga kendaraan yang dikendarai oleh saksi Jujun Fadilah dan saksi Yusup Paizal tidak bisa menghindar dan berhenti lalu ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Guruh Hutomo bersama saksi Muhamad Ikhsanul Januar yang menghibas-hibaskan samurai kearah saksi Jujun Padilah dan saksi Yusup Paizal namun karena saksi Jujun Padilah menghindar dengan cara menunduk sehingga tidak kena namun setelah itu dari ada kendaraan berikutnya Sdr. Oji (DPO) yang dibonceng oleh saksi Adi Faisal memutar-mutar doublestik dan mengenai ke bibir atas sebelah kiri saksi Jujun Padilah, sedangkan dibelakang kendaraan saksi Adi Faisal ada kendaraan lagi yang dikendarai oleh terdakwa Wawan Rusiwan yang berboncengan dengan saksi Moh. Rizki serta sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ikbal berboncengan dengan sdr. Dadan (DPO), setelah itu selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok BSC melanjutkan perjalanan menuju lampu merah perempatan Pasar Manis Ciamis.

- Bahwa pada saat para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC atau yang ikut menggabungkan diri dalam kelompok motor BSC, menyetujui untuk melakukan penyerangan kepada kelompok motor XTC tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan para terdakwa bersama teman-temannya mengetahui akibat yang ditimbulkan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 336 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JUJUN PADILAH Bin DEDI SUHENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.
- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan dan atau pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 02.30 Wib di depan Cafe yang beralamat di Jl. Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap saksi tersebut namun saksi menduga kalau yang telah menaniaya dan atau meneroyok saksi yaitu anak segerombolan Genk Motor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak genk motor apa yang telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap saksi tersebut.
- Bahwa awal pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 02.30 Wib sewaktu itu saksi sehabis makan bersama teman saksi yang bernama saksi YUSUP PAIZAL di warung doyong dan sewaktu saksi menuju pulang kerumah di dalam perjalanan tepatnya di depan Cafe yang beralamat di Jl. Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis saksi bersama teman saksi, saksi YUSUP PAIZAL sewaktu mengendarai kendaraan sepeda motor tiba-tiba saksi dipepet oleh yang diduga segerombolan anak Genk Motor kemudian sambil mengayunkan samurai kearah saksi namun tidak mengenainya.
- Bahwa kemudian setelah itu ada yang mengayunkan benda keras yang diikat dengan tali dari arah depan saksi sehingga saksi tidak bisa menghindari dan mengenai bagian bibir atas dan hidung saksi dan para pelaku langsung pergi.
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman saksi YUSUP PAIZAL pergi ke Islamic Center untuk membersihkan luka yang saksi alami namun karena darah selalu keluar akhirnya saksi oleh teman-teman saksi dibawa ke RSUD Ciamis.
- Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan kejadian penganiayaan dan pengeroyokan yang menimpa saksi tersebut ke Kantor Polres Ciamis untuk ditindak lanjuti
- Bahwa tempat kejadian tersebut dapat dilihat dan dilalui oleh siapa saja karena merupakan tempat umum namun pada waktu itu penerangan kurang sehingga posisi gelap.
- Bahwa setelahnya kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas dikarenakan saksi masih merasa sakit dan susah makan selama 2 minggu.

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak bisa melihat dengan jelas dikarenakan penerangan pada waktu itu dalam kondisi gelap dan rombongan para terdakwa tersebut sebagian menggunakan masker.
- Bahwa yang saksi ketahui dari para pelaku tersebut ada yang membawa alat berupa sebilah samurai dan alat yang menyerupai gear yang diikat tali dan diputar – putar.
- Bahwa pada waktu itu ketika kami berjalan menggunakan kendaraan sepeda motor di sekitaran Jln. Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau sebelum Islamic Centre (IC) datang dari arah yang berlawanan kurang lebih 10 (sepuluh) kendaraan Sepeda Motor kemudian mereka mendekati kami dan secara bersamaan memepetkan laju kendaraan kami hingga akhirnya kendaraan sepeda motor yang saksi pakai terhenti atau tidak bisa berjalan.
- Bahwa saksi tidak masuk dalam kelompok ataupun geng motor.
- Bahwa jarak antara kendaraan yang saksi pakai dengan jarak kendaraan yang dipakai para pelaku kurang lebih 1 meter.
- Bahwa yang saksi ingat para pelaku kebanyakan menggunakan pakaian warna hitam
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada datang keluarga para pelaku menemui saksi untuk meminta maaf dan atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti namun saksi tidak mengenali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. RIZKI PEBRIAN Bin RASWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi JUJUN PADILAH yang terjdai pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wib.di Jln. Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib saksi berangkat dari Dsn. Sukasenang Ds. Bojong Kec. Cijeungjing Kab.

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Ciamis berangkat ke Kota Ciamis bersama dengan saksi JUJUN PADILAH, saksi YUSUF FAIZAL dan teman-teman saksi yang lainnya dengan menggunakan kendaraan R2 sebanyak 5 kendaraan R2 dengan maksud akan mencari makan ke warung doyong Komplek Pasar Subuh Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis.

- Bahwa sesampainya di warung doyong tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi JUJUN PADILAH, saksi YUSUF FAIZAL dan teman yang lainnya langsung makan setelah selesai makan kami mengobrol di warung doyong tersebut sampai dengan sekitar pukul 02.25 Wib.
- Bahwa selanjutnya kami pulang ke Cijeungjing bersama dengan saksi JUJUN PADILAH, saksi YUSUF FAIZAL dan teman-teman yang lainnya dengan menggunakan kendaraan R2 menggunakan jalur terminal Ciamis kemudian kearah rumah sakit permata bunda kemudian sampai di Jln. Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis tepatnya di depan islamic centre sebelum rel kereta api depan caffe kami berpapasan dengan sekelompok orang yang menggunakan kendaraan R2 kurang lebih 15 kendaraan R2.
- Bahwa mereka menggunakan sepeda motor ugal-ugalan dan secara bersamaan memepetkan ke arah kami dan ada yang sambil menyabit-nyabitkan samurai dan ada yang terlihat seperti membawa gear kendaraan sepeda motor kemudian yang terlihat oleh saksi yang memutar-mutar gear motor tersebut mengenai saksi JUJUN PADILAH.
- Bahwa kemudian kami berhenti dan menghampiri saksi JUJUN PADILAH pada waktu itu sudah dalam keadaan berdarah di bagian mulut bagian atas dan sekumpulan orang tersebut langsung pergi selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi membawa saksi JUJUN PADILAH ke Islamic Center mencari air untuk membersihkan luka yang dialami saksi JUJUN PADILAH namun karena darah tidak kunjung berhenti keluar terus maka selanjutnya saksi bersama teman-teman membawa saksi JUJUN PADILAH ke RSUD Ciamis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah sekumpulan orang tersebut dan saksi tidak melihat tulisan atau lambang dari sekumpulan orang tersebut yang saksi lihat sebagian orang tersebut menggunakan masker dan saksi tidak bisa melihat dengan jelas.
- Bahwa pada saat itu kondisi pencahayaan gelap dan saksi tidak bisa melihat dengan jelas siapakah sekumpulan orang tersebut namun tempat tersebut

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



dapat didatangi dan dilalui oleh siapa saja karena tempat tersebut merupakan jalan umum.

- Bahwa pada waktu itu posisi saksi sedang mengendarai kendaraan R2 dan berada di depan kendaraan yang dikendarai oleh saksi JUJUN PADILAH.
- Bahwa pada waktu itu saksi, saksi JUJUN PADILAH, saksi YUSUP FAIZAL dan teman-teman saksi yang lainnya tidak ada masalah dengan sekumpulan orang tersebut dan kejadian tersebut terjadi spontan.
- Bahwa setelahnya kejadian tersebut saksi JUJUN PADILAH tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 2 minggu.
- Bahwa yang saksi ketahui dari para pelaku tersebut ada yang membawa alat berupa sebilah samurai dan alat yang menyerupai gear yang diikat tali dan diputar – putar.
- Bahwa pada waktu itu ketika kami berjalan menggunakan kendaraan sepeda motor di sekitaran Jln. Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau sebelum Islamic Centre (IC) datang dari arah yang berlawanan kurang lebih 10 (sepuluh) kendaraan Sepeda Motor kemudian mereka mendekati kami dan secara bersamaan memepetkan laju kendaraan kami hingga akhirnya kendaraan sepeda motor yang saksi pakai terhenti atau tidak bisa berjalan.
- Bahwa dari para pelaku tersebut perbuatan yang mengakibatkan saksi JUJUN mengalami luka dibagian bibir atasnya yaitu perbuatan dari salah seorang pelaku yang membawa alat menyerupai gear yang diikat tali kemudian diputar yang mengenai saksi JUJUN sehingga menyebabkan luka robek di bagian bibir atas saksi JUJUN.
- Bahwa jarak mereka dengan saksi dan teman tidak jauh kurang lebih berjarak 1 (satu) meter dan jarak antara para terdakwa pun kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa yang saksi ingat para pelaku kebanyakan menggunakan pakaian warna hitam.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi hanya mengenali sepeda motor Yamaha RX-K yang berpolet hijau yang pada saat kejadian saksi melihat ada sepeda motor tersebut dipakai gerombolan tersebut sedang barang bukti yang lain saksi tidak mengenali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. YUSUP PAIZAL Bin OJO SARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi JUJUN PADILAH yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wib. di Jln. Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib saksi berangkat dari Dsn. Sukasenang Ds. Bojong Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis berangkat ke Kota Ciamis bersama dengan saksi JUJUN PADILAH, saksi RIZKY dan teman-teman saksi yang lainnya dengan menggunakan kendaraan R2 sebanyak 5 kendaraan R2 dengan maksud akan mencari makan ke warung doyong Komplek Pasar Subuh Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa sesampainya di warung doyong tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi JUJUN PADILAH, saksi RIZKY dan teman yang lainnya langsung makan setelah selesai makan kami mengobrol di warung doyong tersebut sampai dengan sekitar pukul 02.25 Wib.
- Bahwa selanjutnya kami pulang ke Cijeungjing bersama dengan saksi JUJUN PADILAH, saksi RIZKY dan teman-teman yang lainnya dengan menggunakan kendaraan R2 menggunakan jalur terminal Ciamis kemudian ke arah rumah sakit permata bunda kemudian sampai di Jln. Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis tepatnya di depan Islamic centre sebelum rel kereta api depan cafe kami berpapasan dengan sekelompok orang yang menggunakan kendaraan R2 kurang lebih 15 kendaraan R2 dan memepetkan ke arah kami selanjutnya sambil menyabit-nyabitkan samurai keatas dan ada yang terlihat seperti membawa gear kendaraan sepeda motor kemudian yang terlihat oleh saksi yang memutar-mutar gear motor tersebut mengenai saksi JUJUN PADILAH yang membawa kendaraan dan pada waktu saksi di bonceng oleh saksi JUJUN PADILAH.
- Bahwa kemudian kami berhenti dan saksi JUJUN PADILAH pada waktu itu sudah dalam keadaan berdarah di bagian bibir atas dan sekumpulan orang tersebut langsung pergi selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi membawa saksi JUJUN PADILAH ke Islamic Center mencari air untuk membersihkan luka yang dialami saksi JUJUN PADILAH namun karena darah

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kunjung berhenti keluar terus maka selanjutnya saksi bersama teman-teman membawa saksi JUJUN PADILAH ke RSUD Ciamis.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah sekumpulan orang tersebut dan saksi tidak melihat tulisan atau lambang dari sekumpulan orang tersebut yang saksi lihat sebagian orang tersebut menggunakan masker dan saksi tidak bisa melihat dengan jelas.
- Bahwa pada saat itu kondisi pencahayaan gelap dan saksi tidak bisa melihat dengan jelas siapakah sekumpulan orang tersebut.
- Bahwa pada waktu itu posisi saksi di bonceng oleh saksi JUJUN PADILAH.
- Bahwa setelahnya kejadian tersebut saksi JUJUN PADILAH tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 2 minggu.
- Bahwa yang saksi ketahui dari para pelaku tersebut ada yang membawa alat berupa sebilah samurai dan alat yang menyerupai gear yang diikat tali dan diputar – putar.
- Bahwa pada waktu itu ketika kami berjalan menggunakan kendaraan sepeda motor di sekitaran Jln. Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau sebelum Islamic Centre (IC) datang dari arah yang berlawanan kurang lebih 10 (sepuluh) kendaraan Sepeda Motor kemudian mereka mendekati kami dan secara bersamaan memepetkan laju kendaraan kami hingga akhirnya kendaraan sepeda motor yang saksi pakai terhenti atau tidak bisa berjalan.
- Bahwa dari para pelaku tersebut perbuatan yang mengakibatkan saksi JUJUN mengalami luka dibagian bibir atasnya yaitu perbuatan dari salah seorang pelaku yang membawa alat menyerupai gear yang diikat tali kemudian diputar yang mengenai saksi JUJUN sehingga menyebabkan luka robek di bagian bibir atas saksi JUJUN.
- Bahwa jarak mereka dengan saksi dan teman tidak jauh kurang lebih berjarak 1 (satu) meter dan jarak antara para terdakwa pun kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa yang saksi ingat para pelaku kebanyakan menggunakan pakaian warna hitam.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi hanya mengenali sepeda motor Yamaha RX-K yang berpolet hijau yang pada saat kejadian saksi melihat ada sepeda motor tersebut dipakai gerombolan tersebut sedang barang bukti yang lain saksi tidak mengenali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. GURUH HUTOMO YUDA PUTRA Als ABANG Bin UJO WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal terhadap para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.
 - Bahwa saksi telah ikut serta dengan organisasi / perkumpulan BSC (Bogar Shark Klasik) kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan selama ini sering berkumpul pada malam minggu.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa IKHSAN AIS ICUN, saksi ADI PAISAL Als ACIL kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa IKHSAN AIS ICUN, saksi ADI PAISAL Als ACIL pergi ke warung kopi 24 Jam yang beralamat di Cikoneng Ciamis.
 - Bahwa selanjutnya ketika saksi berserta dengan terdakwa IKHSAN AIS ICUN, saksi ADI PAISAL Als ACIL dan saksi Sdr. YUDIT sedang minum kopi kedatangan Sdr. RUBIN dan Sdr. SETIAWAN Als TAWON dengan tujuan mengajak berkelahi kepada terdakwa IKHSAN Als ACUN dan terdakwa IKHSAN Als ICUN menerima tantangan dari Sdr. SETIAWAN Als TAWON kemudian terdakwa IKHSAN Als ICUN dan Sdr. SETIAWAN Als TAWON berkelahi di lapang sepakbola yang bertempat di daerah Mandalika Cikoneng Ciamis dan dari perkelahian tersebut terdakwa IKHSAN AIS TAWON mengaku kalah.
 - Bahwa selanjutnya setelah perkelahian tersebut saksi beserta dengan terdakwa IKHSAN Als ICUN dan Sdr. YUDIT kembali ke warung kopi 24 Jam dan ketika di perjalanan menuju warung kopi 24 Jam saksi beserta dengan terdakwa IKHSAN Als ICUN dan Sdr. YUDIT di lempari batu oleh sekelompok orang menggunakan kendaraan R2 sekira kurang lebih 10 kendaraan sepeda motor dan sesampainya di warung kopi 24 Jam ada salah seorang dari sekelompok orang tersebut mengibaskan samurai namun samurai tersebut terlempar kearah saksi kemudian samurai tersebut saksi.
 - Bahwa sekira pukul 00.30 Wib saksi berboncengan dengan terdakwa IKHSAN Als ICUN menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Beat kemudian saksi ADI PAISAL Als ACIL berboncengan dengan Sdr. OJI (DPO), Sdr. REHAN Als ACIL berboncengan dengan orang yang tidak saksi kenali menuju ke daerah Lingkungan Babakan Sindangrasa Ciamis dengan tujuan berkumpul bersama anak – anak BSC yang lainnya.

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib saksi dengar pada waktu itu Sdr. ARI Als PITAK (DPO) berkata “hayu cuang berangkat cuang neangan XTC cuang nguriling di Ciamis” artinya “ayo kita berangkat kita cari anak – anak XTC kita berkeliling di daerah Ciamis” saksi bersama dengan rombongan BSC yang lainnya menyepakati atas ajakan Ari alias Pitak (DPO) karena kelompok BSC ingin balas dendam terhadap XTC.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-teman yang tergabung dalam kelompok BSC berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) motor pergi ke daerah alun – alun Ciamis
- Bahwa saksi berboncengan terdakwa Ikhsanul Januar alias Iacun, dimana saksi sebagai pengendara dan terdakwa Muh. Ikhsanul Januar alias Iacun membawa alat berupa samurai, sdr. Oji yang dibonceng oleh anak Adi Faisal membawa Double stik sengakan yang lain masing-masing membawa batu.
- Bahwa selanjutnya berjalan ke daerah Islamic Center Ciamis dan setelah melewati Rel Kereta api dari arah yang berlawanan ada sekitar 4 sepeda motor yang diperkirakan saksi dan teman-teman saksi adalah kelompok XTC maka rombongan saksi memepetkan pengendaraan sepeda motor yang berlawanan arah sampai kendaran mereka terpepet ke pinggir.
- Bahwa pada saat memepetkan tersebut terdakwa IKHSAN Als ICUN yang di bonceng oleh saksi memutar – mutar samurai namun setahu saksi tidak kena terhadap orang.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi yang terkumpul dalam kelompok BSC langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hitam milik saksi IKBAL.
- Bahwa menurut keterangan saksi yang membawa alat yaitu terdakwa IKHSAN AIS ICUN membawa sebilah samurai kemudian Sdr. OJI (DPO) membawa double stik.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan teman-teman saksi bertujuan untuk menyerang club motor XTC.
- Bahwa kejadian tersebut sudah menjadi kebiasaan antara grup kami BSC dengan Club Motor XTC untuk saling menyerang.
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu Sdr. ARI Als PITAK (DPO) sebelum konpoi menyuruh membawa alat – alat berupa batu untuk berjaga – jaga ditakutkan akan bentrok dengan anak – anak XTC.

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu untuk menyerang club motor XTC dan sepengetahuan saksi bahwa yang telah merencanakannya secara bersama – sama karena sudah menjadi kebiasaan.
- Bahwa menggunakan pakaian dengan menggunakan suiter atau jaket bahan kain berwarna Hitam kemudian Sdr. MUHAMAD IKHSAN Als ICUN menggunakan suiter atau jaket warna hitam, Sdr. REHAN AIS ACIL (DPO) menggunakan suiter atau jaket warna abu – abu dan yang saksi ketahui kebanyakan menggunakan jaket berwarna hitam.
- Bahwa yang menggunakan masker pada waktu itu saksi kemudian Sdr. OJI (DPO), Sdr. REHAN Als ACIL (DPO) dan temannya Sdr. REHAN Als ACIL (DPO), Sdr. OJI (DPO), Sdr. AGE (DPO) dan yang lain ada yang menggunakan masker namun saksi tidak mengetahui dengan pasti.
- Bahwa jarak kendaraan pada waktu itu berjarak kurang lebih 1,5m dan lama perjalanan kurang lebih 15 menit.
- Bahwa yang saksi ketahui yang membawa double stik adalah Sdr. OJI (DPO) dan saksi sempat melihat pada saat setelah terdakwa Moh Ikhsanul Januar alias Iacun menghibas-hibaskan samurai, dan Aji (DPO) dibelakang memutar-mutarkan double stick.
- Bahwa benar atau tidaknya saksi tidak merasa yakin namun saksi mengikuti alur dari laju kendaraan yang berada di depan saksi yang pada waktu itu memepetkan 4 (empat) kendaraan tersebut dan saksipun mengikuti alur yang didepan saksi memepetkan 4 (empat) kendaraan tersebut.
- Bahwa kendaraan yang berada di depan saksi yaitu Sdr. REHAN Als ACIL (DPO) berboncengan dengan temannya yang tidak saksi ketahui nama dan identitasnya dan dibelakang saksi adalah Sdr. OJI (DPO) berboncengan dengan Sdr. ADI FAISAL Als ACIL.
- Bahwa saksi menyadarinya bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang salah atau suatu kejahatan dan saksi menyadari dari perbuatan saksi tersebut akan berakibat atau bisa melukai seseorang.
- Bahwa kendaraan yang saksi pakai adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha RX-KING milik Sdr. IKBAL.
- Bahwa tidak ada ciri – ciri khusus namun kendaraan sepeda motor tersebut berwarna hitam dengan polet hijau di teng bensinnya.
- Bahwa saksi mengetahui apabila dari kejadian tersebut ada yang mengalami luka pada keesokan harinya.

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tersebut adalah jalan umum yang bisa dilalui oleh siapa saja dan pada saat saksi bersama teman-teman saksi memepetkan korban dalam keadaan remang-remang tidak terlihat jelas,
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. IKBAL JAELANI Bin NANANG HERYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 Wib saksi diajak oleh Sdr. DADAN (DPO) untuk pergi ke Derah Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis untuk berkumpul dengan teman – teman Sdr. DADAN (DPO) yaitu perkumpulan BSC (Bogar Sark Clasik).
- Bahwa kemudian sesampinya di daerah Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis saksi bersama dengan Sdr. DADAN (DPO) menunggu teman yang lainnya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib saksi dengar pada waktu itu Sdr. ARI Als PITAK (DPO) berkata “hayu cuang berangkat cuang neangan XTC cuang nguriling di Ciamis” artinya “ayo kita berangkat kita cari anak – anak XTC kita berkeliling di daerah Ciamis” saksi bersama dengan rombongan BSC yang lainnya menyepakati atas ajakan Ari alias Pitak (DPO).
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-teman yang tergabung dalam kelompok BSC berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) motor pergi ke daerah alun – alun Ciamis
- Bahwa saksi berboncengan Dadan, dimana saksi sebagai pengendara dan Dadan membawa batu dan yang membawa alat berupa samurai adalah Moh Ikhsanul Januar alias Iacun, sdr. Oji yang dibonceng oleh anak Adi Faisal membawa Double stik sengakan yang lain masing-masing membawa batu.
- Bahwa selanjutnya berjalan ke daerah Islamic Center Ciamis dan setelah melewati Rel Kereta api dari arah yang berlawanan ada sekitar 4 sepeda motor yang diperkirakan saksi dan teman-teman saksi adalah kelompok XTC

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka rombongan saksi memepetkan pengendaraan sepeda motor yang berlawanan arah sampai kendaraan mereka terpepet ke pinggir.
- Bahwa pada saat memepetkan tersebut terdakwa IKHSAN Als ICUN yang di bonceng oleh saksi memutar – mutar samurai namun setahu saksi tidak kena terhadap orang.
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi yang terkumpul dalam kelompok BSC langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
 - Bahwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih milik terdakwa IKHSAN Als ICUN dan saksi berperan sebagai Pembawa kendaraan dan saksi membonceng atau membawa Sdr. DADAN (DPO).
 - Bahwa saksi ikut menggabungkan diri dalam perkumpulan atau organisasi BSC (Bogar Shark Clasik) namun teman – teman saksi tersebut adalah organisasi (BSC).
 - Bahwa saksi ikut – ikutan atas ajakan Sdr. DADAN (DPO) dengan tujuan mencari anak – anak XTC.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti namun dari ajakan Sdr. DADAN (DPO) bahwa grupnya yaitu BSC akan menyerang grup XTC.
 - Bahwa yang saksi simak adalah obrolan seputar penyerangan ke XTC dikarenakan XTC pernah melakukan penyerangan ke BSC.
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak memerhatikan obrolan yang disampaikan oleh Sdr. ARI Als PITAK (DPO) namun selintas terdengar akan balas dendam melakukan penyerangan kepada XTC.
 - Bahwa pada saat itu reaksi saksi dan Sdr. MUHAMAD IKHSANUL JANUAR, Sdr. FREDI NUGROHO, Sdr. FAJRI YUSUP SOPYAN, Sdr. WAWAN RUSIWAN Als AWENG, Sdr. RENOVA, Sdr. BADAR MAULANA IBRAHIM dan Sdr. ADI FAISAL Als ACIL menyetujui untuk melakukan penyerangan kepada XTC dan saksi pun ikut menggabungkan diri dan menyepakati untuk ikut melakukan penyerangan terhadap XTC..
 - Bahwa jarak dari babakan ke tempat kejadian sekitar kurang lebih 6 KM dan lama perjalanan kurang lebih 10 menit sampai 15 menit.
 - Bahwa pada waktu itu saksi langsung mengerti maksud dan tujuan obrolan Sdr. ARI Als PITAK (DPO) untuk balas dendam dan melakukan penyerangan kepada XTC.
 - Bahwa saksi bukan organisasi BSC dan maksud dan tujuan saksi berkumpul di babakan adalah ikut menggabungkan diri agar menambah teman saja.

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak mepet ke korban kurang lebih setengah meter dan jarak antara motor yang satu dengan yang lain kurang lebih 1 meter sampai 1.5 meter.
- Bahwa pada saat itu saksi yakin bahwa pengguna 4 kendaraan R2 tersebut adalah XTC dan pada waktu memepetkan tidak ada komando dari siapa pun.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang membawa samurai adalah Sdr. MUHAMAD IKHSANUL JANUAR namun saksi tidak mengetahui siapakah yang membawa doble stik dan alat siapakah yang mengenai korban.
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah melakukan penyerangan dan melukai pengguna 4 kendaraan R2 tersebut.
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang dalam keadaan sadar dan saksi mengetahui bahwa penyerangan tersebut adalah kesalahan / melanggar hukum yang akan menimbulkan korban.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. MOH RIZKI Bin UCENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.
- Bahwa saksi ikut serta dalam perkumpulan organisasi BSC (Bogar Shark Clasik) kurang lebih selama 2,5 tahun dan setiap malam minggu sering dilakukan kumpul di babakan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi sedang nongkrong di lapang voly daerah Lingk. Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis bersama dengan saksi RENOVA, saksi GILANG, Sdr. ARI Als PITAK (DPO), terdakwa FREDI, saksi WAWAN dan sekitar pukul 21.00 Wib datang saksi IKBAL bersama temannya Sdr. DADAN (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib datang rombongan organisasi BSC dari Tasikmalaya dan Sindangkasih terdakwa IHSAN Als ICUN, terdakwa BADAR, saksi GURUH saksi ADIYAKSA saksi IKBAL Sdr. OTOY (DPO) , saksi ADI FAISAL Als ACIL dan sebagian lagi saksi tidak mengetahui namanya.

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu berkumpul di Babakan saksi pernah mendengar obrolan yang pertama adalah bahwa pada malam minggu sebelumnya XTC melakukan penyerangan ke Babakan dan kami berniat untuk balas dendam sehingga tercetus intruksi dari Sdr. ARI Als PITAK (DPO) untuk melakukan penyerangan terhadap XTC.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak terlalu memperhatikan obrolan Sdr. ARI Als PITAK (DPO) namun yang terdengar selintas bahwa Sdr. ARI Als PITAK (DPO) mengatakan bahwa pada malam minggu kemarin XTC melakukan penyerangan ke babakan Sdr. AGE (DPO) menyepakati untuk melakukan penyerangan terhadap XTC.
- Bahwa pada saat itu reaksi saksi dan Sdr. MUHAMAD IKHSANUL JANUAR, Sdr. FREDI NUGROHO, Sdr. FAJRI YUSUP SOPYAN, Sdr. WAWAN RUSIWAN Als AWENG, Sdr. RENOVA, Sdr. BADAR MAULANA IBRAHIM dan Sdr. ADI FAISAL Als ACIL langsung menyetujui untuk melakukan penyerangan terhadap XTC.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mengerti maksud dan tujuan Sdr. ARI Als PITAK adalah untuk balas dendam dan melakukan penyerangan kepada XTC.
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 10 kendaraan R2 berangkat menuju Kota. Ciamis dengan rute arah melewati alun-alun ciamis kemudian menuju lampu merah graha kemudian lurus menuju arah gedung Golkar dan selanjutnya di depan Gedung Golkar rombongan kami berhenti dan kemudian masing-masing orang disuruh membawa batu dengan maksud untuk menyerang club motor XTC dikarenakan club motor XTC sering nongkrong di perempatan Lampu Merah Pasar Ciamis.
- Bahwa selanjutnya rombongan kami melanjutkan lagi perjalanan menuju arah Islamic Center dengan cara mengendarai kendaraan R2 dengan ugal-ugalan dan setelah melewati rel kereta api rombongan kami berjalan di tengah jalan memepetkan pengguna jalan yang ada di lawan arah dan terdakwa MOH. IKHSANUL Als ICUN sambil menyabet-nyabetkan samurai.
- Bahwa yang membawa doble stik adalah Sdr. OJI (DPO) saksi tidak melihatnya namun menurut keterangan saksi yang lain yang membawa ddoble stik adalah Sdr. OJI (DPO).
- Bahwa jarak mepet korban kira-kira setengah meter dan jarak antara motor yang satu dengan yang lain kira-kira 1 mater sampai 1,5 meter.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. MUHAMAD IKHSANUL JANUAR, Sdr. FREDI NUGROHO, Sdr. FAJRI YUSUP SOPYAN, Sdr. WAWAN RUSIWAN

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AWENG, Sdr. RENOVA, Sdr. BADAR MAULANA IBRAHIM dan Sdr. ADI FAISAL Als ACIL sudah yakin bahwa 4 kendaraan R2 tersebut adalah XTC.

- Bahwa target yang ingin di capai pada waktu itu adalah balas dendam dan mengalahkan geng motor XTC.
- Bahwa pada waktu itu peran saksi adalah membawa batu untuk melakukan penyerangan terhadap XTC, terdakwa BADAR MAULANA IBRAHIM adalah sebagai joki terdakwa FAJRI YUSUP SOPYAN adalah sebagai fatner yang dibonceng dan membawa 2 batu, terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR adalah sebagai fatner yang membawa samurai dibonceng, terdakwa RENOVA sebagai joki dan terdakwa FREDI NUGROHO sebagai fatner dan membawa batu sebanyak 1 batu yang dibonceng oleh terdakwa RENOVA, anak ADI FAISAL Als ACIL sebagai joki, terdakwa WAWAN RUSIWAN Als AWENG sebagai joki.
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang dalam keadaan sadar dan saksi mengetahui bahwa penyerangan tersebut adalah kesalahan / melanggar hukum yang akan menimbulkan korban.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan teman-teman saksi bertujuan untuk menyerang club motor XTC.
- Bahwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu untuk menyerang club motor XTC dan sepengetahuan saksi bahwa yang telah merencanakannya secara bersama – sama.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi GILANG KURNIA Bin SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 saksi ikut ajakan Ari Alias Pitak (DPO) untuk berkumpul dengan perkumpulan BSC (Bogart ShrK Clasik) di Babakan Sindangrasa Ciamis, bertemu dengan para terdakwa dan anak Adi Faisal.

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ikut menggabungkan diri dengan perkumpulan BSC (Bogart Shrk Clasik) karena ingin menambah teman.
- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 Wib pada waktu Sdr. ARI Als PITAK (DPO) mengintruksikan untuk melakukan penyerangan selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. MUHAMAD IKHSANUL JANUAR, Sdr. FREDI NUGROHO, Sdr. FAJRI YUSUP SOPYAN, Sdr. WAWAN RUSIWAN Als AWENG, Sdr. RENOVA, Sdr. BADAR MAULANA IBRAHIM dan Sdr. ADI FAISAL Als ACIL menyetujuinya dan berangkat bersama.
- Bahwa pada saat itu saksi diajak melakukan konvoi kea rah alun-alun Ciamis, oleh Ari Alias Pitak dengan menggunakan kendaraan Yamaha Vega milik saksi RENOVA berboncengan dengan Ari Alias Pitak.
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa serta anak Adi Faisal ada di Babakan Sindangrasa dan menyetujui akan melakukan konvoi dan akan menyerang perkumpulan XTC dengan membawa alat berupa batu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 02.30 WIB rombongan saksi berada di sekitar Islamic Center Ciamis Jl. Iwa Kusumasomantri Ciamis saksi melihat rombongan kami memepetkan kendaraan yang datang berlawanan namun dan saksipun memepetkan kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi melihat kendaraan yang berlawanan arah tersebut terpepet namun saksi tidak mengetahui apabila dari kejadian tersebut ada yang mengalami luka,
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui siapa saja yang membawa alat sajam yang saksi ketahui Sdr. ARI Als PITAK (DPO) membawa satu buah batu.
- Bahwa saksi ikut dalam organisasi BSC (Bogart Shrk Clasik) namun saksi belum terdaptar di organisasi BSC secara resmi di organisasi BSC tersebut.
- .bahwa Jarak dari babakan ke tempat kejadian kira-kira kurang lebih 6 KM dan lama perjalanan kurang lebih 10 menit sampai 15 menit.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak membawa alat dikarenakan saksi jadi joki terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR membawa samurai namun tidak mengetahui dari mana samurai tersebut, terdakwa FREDI NUGROHO membawa sebungkah batu dari babakan, terdakwa FAJRI YUSUP SOPYAN membawa batu di SPBU nagrak, terdakwa WAWAN RUSIWAN Als AWENG membawa batu di Gedung Golkar, terdakwa RENOVA, terdakwa BADAR MAULANA IBRAHIM dan anak ADI FAISAL Als ACIL tidak membawa batu karena yang membawa sepeda motor.

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan membawa batu adalah untuk melakukan penyerangan kepada XTC dan apabila bertemu dengan XTC akan digunakan.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan penyerangan dengan cara konvoi dan kemudian memepetkan korban sehingga korban tidak bisa menghindar lagi.
- Bahwa jarak mepet ke korban kurang lebih setengah meter dan jarak motor satu dengan motor yang lain kurang lebih 1 meter sampai 1.5 meter dengan cara berjalan beruntun.
- Bahwa target yang ingin di capai adalah balas dendam dan mendapatkan kepuasan apabila dari XTC ada yang terluka.
- Yang membawa samurai adalah terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR namun yang membawa doble stik saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui alat yang dibawa siapakah yang mengenai korban tersebut.
- Bahwa pada waktu itu maksud untuk melakukan pemepetan adalah untuk melakukan penyerangan kepada XTC.
- Bahwa peran saksi pada waktu itu adalah joki sedangkan terdakwa BADAR MAULANA IBRAHIM adalah sebagai joki terdakwa FAJRI YUSUP SOPYAN adalah sebagai fatner yang dibonceng dan membawa 2 batu, terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR adalah sebagai fatner yang membawa samurai, terdakwa RENOVA sebagai joki dan terdakwa FREDI NUGROHO sebagai fatner dan membawa batu sebanyak 1 batu yang dibonceng oleh terdakwa RENOVA, anak ADI FAISAL Als ACIL sebagai joki, terdakwa WAWAN RUSIWAN Als AWENG sebagai joki.
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang dalam keadaan sadar dan saksi mengetahui bahwa penyerangan tersebut adalah kesalahan / melanggar hukum yang akan menimbulkan korban.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi ADYAKSA ABI TASPORI Bin ERI TASPORI, d ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut serta dalam perkumpulan Bogar Shark Clasik (BSC) sudah sekitar 1 tahun, dan sering melakukan kegiatan kumpul pada malam Minggu di Babakan Sindangrasa Ciamis.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 Wib berangkat ke Ciamis dan sampai di SPBU Nagrak Kab. Ciamis sekitar pukul 00.30 Wib saksi bertemu dengan Sdr. ARI Als PITAK (DPO), Sdr. AGE (DPO), saksi RIZKI yang yang lainnya dan selanjutnya kami menuju ke Lingk. Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 rombongan terdakwa Moh. IKHSANUL Als ICUN datang ke Lingk. Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis bersama teman-temannya dari Sindangkasih dan Tasikmalaya.
- Bahwa setelah berkumpul saksi mendengar obrolan Ari Alias Pitak mengintruksikan untuk melakukan penyerangan terhadap XTC karena sebelumnya telah menyerah BSC.
- Bahwa dari obrolan Ari Alias Pitak tersebut saksi bersama para terdakwa berikut teman-teman yang lain yang tergabung dalam BSC maupun yang menggabungkan diri ke perkumpulan tersebut menyetujui atau menyetujui untuk melakukan penyerangan XTC.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama para terdakwa berikut teman-teman yang lain yang tergabung dalam BSC maupun yang menggabungkan diri ke perkumpulan tersebut berangkat sekitar 10 motor dan melakukan konvoi dengan membawa alat seperti batu dengan tujuan ke Alun-Alun Ciamis.
- Bahwa selanjutnya rombongan kami melanjutkan lagi perjalanan menuju arah Islamic Center dengan cara mengendarai kendaraan R2 dengan ugal-ugalan dan setelah melewati rel kereta api rombongan kami berjalan di tengah jalan dan memepetkan pengguna jalan yang ada di lawan arah yang diperkirakan adalah club motor XTC.
- Bahwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Pol. Z-3835-LG dan saksi menggunakan kendaraan tersebut sendiri.
- Bahwa jarak mepet ke korban kurang lebih setengah meter dan jarak antara motor yang satu dengan yang lain kurang lebih 1 meter sampai 1,5 meter.
- Bahwa yang telah membawa samurai adalah Sdr. MUHAMAD IKHSANUL JANUAR sedangkan yang membawa doble stik adalah Sdr. OJI (DPO) namun saksi tidak mengetahui alat siapakah yang mengenai korban.
- Bahwa peran saksi pada waktu itu adalah joki terdakwa BADAR MAULANA IBRAHIM adalah sebagai joki terdakwa FAJRI YUSUP SOPYAN adalah

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai fatner yang dibonceng dan membawa 2 batu, terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR adalah sebagai fatner yang membawa samurai dibonceng, terdakwa RENOVA sebagai joki dan terdakwa FREDI NUGROHO sebagai fatner dan membawa batu sebanyak 1 batu yang dibonceng oleh terdakwa RENOVA, anak ADI FAISAL Als ACIL sebagai joki, terdakwa WAWAN RUSIWAN Als AWENG sebagai joki.

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang dalam keadaan sadar dan saksi mengetahui bahwa penyerangan tersebut adalah kesalahan / melanggar hukum yang akan menimbulkan korban.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi ADI FAISAL Als ACIL Bin ENDANG NURPATAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.
- Bahwa saksi telah ikut bergabung di perkumpulan Bogar Shark Clasik (BSC) sejak kurang lebih 6 bulan, dan saksi sering ikut berkumpul dengan BSC di Babakan Sindangrada Ciamis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib saksi berangkat dari rumah menuju daerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis setelah sampai di ancol saksi bertemu dengan saksi GURUH HUTOMO YUDA PUTRA, dan terdakwa MOH. IKHSAN JANUAR.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan saksi GURUH HUTOMO YUDA PUTRA, dan terdakwa MOH. IKHSAN JANUAR berangkat menuju daerah Cikoneng dengan maksud bermain namun setelahnya di daerah Cikoneng kemudian datang club motor XTC diantaranya Sdr. RUBIN, Sdr. SETIAWAN Als TAWON, selanjutnya Sdr. SETIAWAN Als TAWON mengajak berkelahi kepada terdakwa MOH. IKHSAN JANUAR dan terdakwa MOH IKHSANUL JANUAR alias ICUN menerima tantangan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi GURUH HUTOMO YUDA PUTRA, dan terdakwa MOH. IKHSAN JANUAR berangkat dan untuk berkelahi dengan Sdr. SETIAWAN Als TAWON namun pada waktu itu saksi menunggu di Cikoneng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Warung Kopi tidak lama kemudian datang kembali saksi GURUH HUTOMO YUDA PUTRA, dan terdakwa MOH. IKHSAN JANUAR.

- Bahwa tidak lama kemudian datang sekumpulan orang dari club XTC diantaranya Sdr. HENDRIK SETIAWAN Als TUMENG, Sdr. SUGIH, dan yang lainnya sekitar kurang lebih 20 orang dengan menggunakan kendaraan R2 dan R4 kemudian sekumpulan orang tersebut memukuli saksi dan saksi GURUH HUTOMO YUDA PUTRA, dan terdakwa MOH. IKHSAN JANUAR dengan menggunakan tangan mengepal selanjutnya club motor XTC tersebut pergi.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi GURUH HUTOMO YUDA PUTRA, dan terdakwa MOH. IKHSAN JANUAR pergi ke Ancol Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis dan di Ancol saksi nongkrong kembali tidak lama kemudian datang Sdr. OJI (DPO) dan Sdr. REHAN (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wib saksi bersama dengan saksi GURUH HUTOMO YUDA PUTRA, dan terdakwa MOH. IKHSAN JANUAR, Sdr. OJI (DPO) dan Sdr. REHAN (DPO) menuju ke daerah Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saksi membonceng Sdr. OJI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. Z-3030-LL, warna merah, tahun 2011, Noka. MH1JF5119BK762865 Nosin. JF51E1754965.
- Bahwa sesampainya di Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis saksi bertemu dengan Sdr. ARI Als PITAK (DPO), saksi RIZKI, saksi IKBAL Sdr. BADAR kemudian kami berkumpul dan saksi hanya duduk memperhatikan yang lain.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib kami berangkat kompy dan saksi membonceng Sdr. OJI (DPO) ke daerah Kota Ciamis dengan rute melewati alun-alun Ciamis lurus menuju islamic center dan ketika sampai di depan Gedung Golkar kami berhenti dengan maksud untuk menunggu teman yang lainnya di belakang dan tidak lama kemudian berangkat kembali dengan cara ugal-ugalan mengambil jalur kanan jalan.
- Bahwa sesampainya depan islamic center setelah melewati rel kereta api mengambil jalur kanan jalan dan saksi melihat yang didepan saksi yaitu terdakwa Moh. Ikhsanul Januar alias Iacun menghibas-hibaskan samurai dan Oji (DPO) yang dibonceng saksi memutar-mutar double stick dan mengena ke saksi Jujun, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi pergi menuju terminal.

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. Z-3030-LL, warna merah, tahun 2011, Noka. MH1JF5119BK762865 Nosin. JF51E1754965 milik orang tua saksi, pada waktu itu saksi membonceng Sdr. OJI (DPO).
- Bahwa pada waktu itu saksi tiudak mengetahui telah direncanakan ataupun siapakah yang telah merencanakannya dikarenakan saksi dalam keadaan mabuk dan tidak memperhatikan.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ikut melakukan pengeroyokan kepada siapapun.
- Bahwa pada waktu di Lingk. Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis saksi hanya tertunduk dan tidak memperhatikan orang lain dikarenakan saksi sedang dalam keadaan mabuk dan sewaktu mau berangkat saksi diajak oleh Sdr. OJI (DPO).
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak membawa alat apa-apa dikarenakan saksi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. Z-3030-LL, warna merah, tahun 2011, Noka. MH1JF5119BK762865 Nosin. JF51E1754965 dan membonceng Sdr. OJI (DPO).
- Bahwa jarak kendaraan pada waktu itu berjarak kurang lebih 6 KM dan lama perjalanan kurang lebih 15 menit.
- Bahwa yang saksi tangkap maksud dan tujuan Sdr. ARI Als PITAK (DPO) untuk melakukan penyerangan terhadap XTC dengn maksud untuk membalas dendam.
- Bahwa penyerangan terhadap XTC tersebut dengan cara menyisir jalan – jalan atau konvoi dan apabila melihat iringan kendaraan maka teman – teman saksi dalam konpoi tersebut mendekatinya atau memepetkannya kemudian menyerangnya atau saling serang.
- Bahwa jarak antara motor ke motor kurang lebih 1,5 m dengan posisi beriringan dan memepetkan kendaraan lawan dengan cara diawali kendaraan yang berada di depan selanjutnya diikuti oleh kendaraan yang berada di belakang.
- Bahwa pada saat itu saksi yakin bahwa 4 kendaraan R2 tersebut adalah XTC dan pada waktu itu tidak ada komando dikarenakan spontan dari kendaraan yang depan memulai memepetkan sehingga kebelakang mengikuti memepetkan.
- Bahwa motor yang ada di belakang saksi adalah Sdr. WAWAN RUSIWAN yang membonceng Sdr. MOCH. RIZKI.

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi sebagai joki, Sdr. BADAR sebagai joki berboncengan dengan terdakwa FAJRI, saksi GURUH HUTOMO AIS ABANG sebagai joki berboncengan dengan terdakwa MUHAMAD IKHSAN JANUAR AIS ICUN, terdakwa WAWAN sebagai joki berboncengan dengan saksi RIZKI, saksi GILANG sebagai joki berboncengan dengan Sdr. ARI AIS PITAK (DPO), Sdr. REHAN AIS ACIL (DPO) sebagai joki berboncengan dengan salah seorang temannya yang saksi tidak ketahui nama dan identitasnya dan banyak yang lainnya namun tidak mengetahui dengan pasti siapa dibonceng siapa.
- Bahwa saksi menyadarinya bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang salah atau suatu kejahatan dan saksi menyadari dari perbuatan saksi tersebut akan berakibat atau bisa melukai seseorang.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi MOHAMMAD IKHSAN JANUAR AIS ICUN Bin RUDI TAVIAKARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.
- Bahwa saksi bergabung dengan perkumpulan Bogar Shark Clasik (BSC) selama kurang lebih 5 tahun dan terdakwa sering melakukan kumpul dengan anggota perkumpulan BSC pada malam minggu.
- Bahwa hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib ketika terdakwa berkumpul di warung kopi di Daerah Cikoneng yang pada waktu itu saksi bersama – sama dengan saksi GURUH HUTOMO AIS ABANG, saksi ADI PAISAL AIS ACIL dan Sdr. YUDIT, saksi menerima pesan dari Sdr. SETIAWAN AIS TAWON dengan isi pesan mengajak berkelahi dengan saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi membalas pesan tersebut dengan jawaban penolakan kemudian kurang lebih 30 menit Sdr. SETIAWAN AIS TAWON datang menemui saksi di warung kopi bersama dengan Sdr. RUBIN, Sdr. GUGUN dan ada yang tidak saksi kenali kemudian Sdr. SETIAWAN AIS TAWON memaksa berkelahi dengan saksi dan saksi menerima tantangan Sdr. SETIAWAN alias TAWON.

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berkelahi dengan Sdr. SETIAWAN Als TAWON di lapangan sepakbola Mandalika Cikoneng Ciamis dan dari perkelahian saksi tersebut saksi merasa ampun dikarenakan Sdr. SETIAWAN Als TAWON menggigit saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi kembali kewarung kopi namun di perjalanan saksi dikejar kurang lebih 10 (sepuluh) kendaraan sepeda motor sesampinya di warungkopi dari 10 (sepuluh) kendaraan sepeda motor yang mengejar saksi menghibaskan samurai kearah saksi samapi sebilah samurai tersebut terlepas kemudian samurai tersebut oleh saksi GURUH HUTOMO Als ABANG dibawanya.
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke Sindangkasih, tidak lama kemudian datang Oji (DPO) dan temannya lalu saksi bersama dengan saksi Guruh, saksi Aji Faisal, Oji (DPO) dan temannya yang lain berangkat untuk berkumpul di Lingkungan Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis
- Bahwa sesampinya di Babakan Sindangrasa Ciamis, telah ada terdakwa Badar dan terdakwa Fajri serta Age (DPO), Otoy (DPO), Rio (DPO) dan Adyaksa lalu saksi mendengar pembicaraan Ari alias Pitak (DPO) dan Age (DPO) bahwa BSC telah diserang oleh XTC maka selanjutnya adanya ajakan dari Sdr. ARI Als PITAK (DPO) menyerang XTC dan supaya membawa alat – alat, terdakwa bersama para terdakwa lain dan teman-teman saksi yang tergabung di kelompok BSC maun yang pada saat itu ikut menggabungkan diri menyetujui dan sepakat untuk menyerang XTC.
- Bahwa menurut Ari Alias Pitak agar membawa alat untuk berjaga-jaga, maka pada saat itu saksi membawa samurai, dan berangkat berama saksi Guruh dengan menggunakan sepeda motor RX-K milik saksi Ikbal.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa lain, dan teman-teman saksi yang tergabung dalam kelompok BSC maupun yang menggabungkan diri dalam kelompok BSC berangkat masing-masing dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan menuju Alun-alun Ciamis, perempatan Kodim lalu menuju Islamic Center Ciamis di jalan Iwa Kusuma Somantri Ciamis.
- Bahwa pada saat di dekat rel Kereta api saksi bersama rombongan melihat ada kurang lebih 4 sepeda motor dari arah yang berlawanan karena meyakini apabila rombongan tersebut adlah kelompok XTC maka yang berjalan paling depan yaitu Otoy (DPO) langsung mengambil jalur sebelah kanan dengan tujuan memepetkan rombongan dari arah berlawanan lalu diikuti oleh semua kelompok BSC memepetkan kelompok motor tersebut.

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memepetkan rombongan yang ternyata adalah saksi Jujun Padilah dan teman-temannya saksi menghibas – hibaskan samurai kearah mereka namun tidak mengenainya selanjutnya saksi melihat sepeda motor belakang yang dikendarai oleh saksi Adi Faisal membonceng Oji (DPO) memutar-mutar double stik dan saksi melihat mengena ke saksi Jujun Padilah.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan kelompok BSC langsung melanjutkan perjalanan menuju perempatan lampu merah pasar dan terminal Ciamis.
- Bahwa alasan saksi bersama dengan yang lainnya berkumpul di Lingkungan Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis atas ajakan dari Sdr. ARI Als PITAK (DPO) dan tempat tersebut merupakan tempat berkumpul anak – anak atau anggota BSC Ciamis.
- Bahwa alasan saksi bersama dengan yang lainnya melakukan konpoi di daerah Kab. Ciamis dengan tujuan mencari anak – anak atau Club Motor XTC.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi berikut dengan teman saksi yang lainnya mencari anak – anak Club Motor XTC untuk melakukan penyerangan dikarenakan sebelum – sebelumnya anak – anak dari Club Motor XTC pernah menyerang atau melempari dengan batu ke tempat nongkrong anak – anak BSC Ciamis atau yang bertempat di daerah Lingkungan Babakan maka kami dari anak – anak BSC melakukan penyerangan balik.
- Bahwa antara Club motor XTC dengan organisasi BSC dari dulunya atau sebelum – sebelumnya sudah menjadi kebiasaan saling serang atau berantem.
- Bahwa jarak kendaraan pada waktu itu berjarak kurang lebih 1,5 m dan lama perjalanan kurang lebih 15 menit dikarenakan ada sebagian yang mengisi bahan bakar di pom bensin Nagrak.
- Bahwa jarak antara motor ke motor kurang lebih 1,5 m dengan posisi beriringan dan memepetkan kendaraan lawan dengan cara diawali kendaraan yang berada di depan selanjutnya diikuti oleh kendaraan yang berada di belakang.
- Bahwa target yang ingin di capai saksi adalah membalas dendam kepada anak XTC.
- Bahwa yang membawa samurai adalah saksi sendiri dan yang membawa double stik adalah Sdr. OJI (DPO) namun alat berupa samurai yang saksi bawa kemudian yang terdakwa gunakan tidak mengenai kepada korban

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi merasa yakin bahwa Sdr. OJI (DPO) menggunakan double stik yang dibawanya.

- Bahwa kendaraan yang berada di depan saksi yaitu Sdr. REHAN Als ACIL (DPO) berboncengan dengan temannya yang tidak saksi ketahui nama dan identitasnya dan dibelakang terdakwa adalah Sdr. OJI (DPO) berboncengan dengan anak ADI PAISAL Als ACIL.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk menakut – nakuti lawan supaya merasa takut terhadap terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuannya untuk menyerang lawan dengan cara memepetkan supaya lawan tidak bisa berdaya.
- Bahwa peran saksi sebagai patner dan yang menjadi joki saksi adalah saksi GURUH Als ABANG, terdakwa BADAR sebagi joki berboncengan dengan terdakwa FAJRI, terdakwa RENOVA sebagai joki dan berboncengan dengan terdakwa FREDI, terdakwa WAWAN sebagai joki berboncengan dengan saksi RIZKI, saksi ADI PAISAL Als ACIL sebagai joki berboncengan dengan Sdr. OJI (DPO), saksi IKBAL sebagai joki berboncengan dengan Sdr. DADAN (DPO), saksi ADIYAKSA sebagai joki berboncengan dengan Sdr. AGE (DPO), saksi GILANG sebagai joki berboncengan dengan Sdr. ARI Als PITAK (DPO), Sdr. OTOY (DPO) sebagai joki berboncengan dengan Sdr. ICAN (DPO), Sdr. REHAN Als ACIL (DPO) sebagai joki berboncengan dengan salah seorang temannya yang terdakwa tidak ketahui nama dan identitasnya.
- Bahwa saksi menyadarinya bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang salah atau suatu kejahatan dan saksi menyadari dari perbuatan saksi tersebut akan berakibat atau bisa melukai seseorang.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi FREDI NUGROHO Bin DIDING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.
- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 3 Februari 2019 ikut berkumpul menggabungkan diri dengan dalam organisasi BSC (Bogart Shark Clasik)



yang pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa Renova, terdakwa Wawan, saksi Ikbal, saksi Gilang, Ari alias Pitak (DPO) di Babakan Sindangrasa Ciamis yang tidak lama kemudian datang terdakwa Badar, terdakwa Fajri dan teman-temannya lalu datang pula terdakwa Moh. Ikhsanul Januar alias Iacun, anak Adi Faisal, Oji (DPO) dan teman-temannya.

- Bahwa pada saat semua telah berkumpul saksi mendengar Ari Alias Pitak mengajak untuk menyerah kelompok XTC dan teman-teman yang berkumpul dalam kelompok BSC termasuk saksi yang ikut menggabungkan diri dengan kelompok BSC menyepakati ajakan Ari Alias Pitak dan pada saat itu menyarakan untuk membawa alat berupa batu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 02.30 Wib di sekitaran Kab. Ciamis dengan start dari Kelurahan Babakan Kel. Sindangrasa Kab. Ciamis tempat berkumpul melewati jalur Jendral Sudirman kemudian alun – alun Ciamis selanjutnya menuju Terminal Ciamis melewati Jln. Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis (Islamic Centre).
- Bahwa pada saat dekat Islamic Center Ciamis tepatnya dekat rel kereta saksi melihat ada 4 sepeda motor dari arah yang berlawanan dan saksi melihat kelompok BSC termasuk saksi langsung mengambil jalur kanan dan memepetkan kendaraan dari arah lawan hingga tidak bisa menghindar lagi.
- Bahwa saksi melihat pada saat memepetkan saksi Jujun Padilah dan teman-temannya, terdakwa Moh. Ikhsanul Januar menghibas-hibaskan samurai dan sepeda motor dibelakangnya yaitu yang dikendarai oleh anak Adi Faisal berboncengan dengan Oji (DPO) memutar-mutar double stik dan mengena kepada saksi Jujun.
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman-teman yang tergabung dalam kelompok BSC meninggalkan tempat tersebut menuju pasar Ciamis dan terminal Ciamis.
- Bahwa alasan saksi bersama dengan yang lainnya berkumpul di Lingkungan Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis atas ajakan dari saksi RENOVA dan tempat tersebut merupakan tempat berkumpul anak – anak atau anggota BSC Ciamis.
- Bahwa alasan saksi bersama dengan yang lainnya melakukan konpoi di daerah Kab. Ciamis dan menurut keterangan Sdr. ARI Als PITAK (DPO) dengan tujuan mencari anak – anak atau Club Motor XTC.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pada awalnya namun menurut keterangan Sdr. ARI Als PITAK (DPO) bahwa maksud dan tujuannya mencari anak – anak Club Motor XTC untuk melakukan penyerangan

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikarenakan sebelum – sebelumnya anak – anak dari Club Motor XTC pernah menyerang atau melempari dengan batu ke tempat nongkrong anak – anak BSC Ciamis atau yang bertempat di daerah Lingkungan Babakan maka kami dari anak – anak BSC melakukan penyerangan balik.
- Bahwa saksi berboncengan dengan saksi RENOVA dan saksi duduk di belakang dengan membawa alat berupa seongkah batu yang didapat dari Lingkungan babakan ketika berkumpul.
 - Bahwa kendaraan sepeda motor yang terdakwa pakai adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Z, warna hitam milik terdakwa Renova.
 - Bahwa seongkah batu tersebut oleh saksi tidak dipergunakan dan hanya disimpan di bagasi kendaraan sepeda motor dan akan saksi gunakan apabila ada yang menyerang.
 - Bahwa jarak kendaraan pada waktu itu berjarak kurang lebih 1,5 m dan lama perjalanan kurang lebih 15 menit dikarenakan ada sebagian yang mengisi bahan bakar di pom bensin Nagrak.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya dikarenakan terdakwa hanya diajak oleh saksi RENOVA namun demikian ketika melakukan konpoi cara penyerangan terhadap XTC tersebut dengan cara menyisir jalan – jalan atau konvoi dan apabila melihat iringan kendaraan maka teman – teman terdakwa dalam konpoi tersebut mendekatinya atau memepetkannya kemudian menyerangnya atau saling serang.
 - Bahwa jarak antara motor ke motor kurang lebih 1,5 m dengan posisi beriringan dan memepetkan kendaraan lawan dengan cara diawali kendaraan yang berada di depan selanjutnya diikuti oleh kendaraan yang berada di belakang.
 - Bahwa peran saksi sebagai patner dan yang menjadi joki saksi adalah terdakwa RENOVA, terdakwa BADAR sebagi joki berboncengan dengan terdakwa FAJRI, saksi GURUH HUTOMO AIS ABANG sebagai joki berboncengan dengan terdakwa MUHAMAD IKHSAN JANUAR Als ICUN, terdakwa WAWAN sebagai joki berboncengan dengan saksi RIZKI, saksi GILANG sebagai joki berboncengan dengan Sdr. ARI Als PITAK (DPO), Sdr. REHAN Als ACIL (DPO) sebagai joki berboncengan dengan salah seorang temannya yang terdakwa tidak ketahui nama dan identitasnya dan banyak yang lainnya namun tidak mengetahui dengan pasti siapa dibonceng siapa.
 - Bahwa saksi menyadarinya bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang salah atau suatu kejahatan dan terdakwa menyadari dari perbuatan saksi tersebut akan berakibat atau bisa melukai seseorang.

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi FAJRI YUSUP SOPYAN Bin APIPUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 02 februari 2019 Sdr. BADAR mengajak saksi main ke daerah Ciamis namun setelah sampai di Pom Bensin Nagrak Ciamis saksi BADAR bertemu dengan teman perkumpulannya yaitu kelompok Bogar Shark Clasik (BSC) dan saksi ikut menggabungkan diri dalam kelompok BSC tersebut dan saksi sering ikut bergabung sebelumnya.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa BADAR dan teman-temannya pergi ke daerah babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis untuk berkumpul dengan teman – temannya sesama BSC.
- Bahwa selanjutnya saksi tertidur kemudian saksi dibangunkan oleh terdakwa BADAR untuk konpoi
- Bahwa selanjutnya ketika teman – teman yang lainnya mengisi bensin saksi disuruh oleh terdakwa BADAR membawa batu dan saksi menuruti atas suruhan terdakwa BADAR.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa 2 (dua) bongkah batu dan saksi simpan di tas yang saksi bawa selanjutnya kami berangkat ke daerah alun – alun Ciamis melalui jalan jendral sudirman selanjutnya ke daerah Islamic Center dan saksi bersama dengan saksi BADAR konpoi berjalan di bagian depan diantara yang lainnya.
- Bahwa pada saat di dekat Islamic Center Ciamis tepatnya setelah rel kereta kelompok BSC yang didalamnya ada saksi memepetkan 4 kendaraan sepeda motor hingga tidak bisa menghindar.
- Bahwa pada saat memepetkan tersebut saksi dari depan saksi sempat melihat ada yang menghibas-hibaskan samurai dan memutar-mutar double stik.
- Bahwa selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah Pasar dan Terminal Ciamis.

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan melakukan konpoi di daerah Ciamis yang bertujuan mencari anak – anak dari Club XTC (Excel To Coitus) tersebut yang saksi kenal yaitu terdakwa BADAR yang mengajak saksi dan banyak yang lainnya yang saksi tidak kenali.
- Bahwa alasan saksi bersama dengan yang lainnya berkumpul di Lingkungan Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis atas ajakan dari terdakwa BADAR dan tempat tersebut merupakan tempat berkumpul anak – anak atau anggota BSC Ciamis.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahu oleh terdakwa BADAR bahwa alasannya untuk berkumpul dan konpoi mencari anak – anak XTC.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pada awalnya namun menurut keterangan terdakwa BADAR bahwa maksud dan tujuannya mencari anak – anak Club Motor XTC dikarenakan antara Club XTC dan BSC sering terjadi keributan.
- Bahwa saksi bukan anggota BSC namun saksi ikut menggabungkan diri ke kelompok BSC atas ajakan saksi BADAR.
- Bahwa saksi berboncengan dengan saksi BADAR dan saksi duduk di belakang dengan membawa alat berupa 2 (dua) bongkah batu yang didapat dari Pom Bensin Nagrak Ciamis setelah disuruh oleh terdakwa BADAR.
- Bahwa kendaraan sepeda motor yang saksi pakai adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Honda Sonic, warna hitam milik saksi sendiri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa BADAR bahwa maksud dan tujuannya adalah menyerang Club XTC.
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan penyerangan terhadap XTC.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya dikarenakan saksi hanya diajak oleh terdakwa BADAR namun demikian ketika diperjalanan saksi diberitahu bahwa apabila ada anak XTC atau XTC menyerang maka balas lempar batu.
- Bahwa jarak antara motor ke motor kurang lebih 1,5m dengan posisi beriringan namun saksi tidak mengetahui ketika kejadian di dekat atau sekitaran Islamic Centre (IC).
- Bahwa tidak ada komando dan yang saksi ketahui terdakwa berada di posisi paling depan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai target hanya menurut keterangan terdakwa BADAR bertujuan untuk menyerang XTC.

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahui bahwa yang membawa samurai adalah terdakwa MUHAMAD IKHSAN Als ICUN dan yang membawa double stik adalah Sdr. OJI (DPO) setelahnya saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polres Ciamis.
- Bahwa peran saksi sebagai patner atau di bonceng oleh terdakwa BADAR.
- Bahwa alasan saksi tetap ikut konvoi dikarenakan saksi sudah terlanjur dan saksi menyetujui atau mengikuti arahan terdakwa BADAR.
- Bahwa peran saksi sebagai patner dan yang menjadi joki saksi adalah saksi BADAR, dan pada waktu konvoi saksi tidak mengetahui atau tidak mengenal teman teman dari saksi BADAR yang ikut dalam konvoi tersebut.
- Bahwa saksi menyadarinya bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang salah atau suatu kejahatan dan saksi menyadari dari perbuatan saksi tersebut akan berakibat atau bisa melukai seseorang.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Saksi ANTON SUSENO, SH Bin KASMIRI AHMAD SAYUTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah di BAP pada saat di penyidik, dan keterangan yang disampaikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. MOHAMAD IKHSANUL JANUAR yaitu pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di Dsn. Ancol II Rt. 016 Rw. 005 Ds. Sindangkasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis, Sdr. ADI FAISAL Als ACIL pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Perumahan Graha Persada Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis,, Sdr. WAWAN RUSIWAN Als AWENG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 22.45 Wib di Dsn. Gunungsari Rt. 004 Rw. 004 Ds. Panyingkiran Kec. Ciamis Kab. Ciamis,, Sdr. MOH. RIZKI pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 20.45 Wib di Lingk. Babakan Rt. 03 / 05 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis, Sdr. FREDI NUGROHO
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Polres Ciamis, Sdr. RENOVA pada hari Rabu tanggal 06 Februari

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Lingk. Babakan Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis, Sdr. GILANG KURNIA pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Polres Ciamis, Sdr. GURUH HUTOMO YUDA PUTRA pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di Dsn. Gandasari Rt. 09 / 05 Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis, Sdr. FAJRI YUSUP SOPYAN pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Kp. Gunung Kialir Rt. 05 Rw. 01 Kel. Setiajaya Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya, Sdr. BADAR MAULANA IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Kp. Pasir Ipis Rt. 001 Rw. 010 Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya, Sdr. ADIYAKSA ABI TASPORI pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Dsn. Ancol Rt. 09 / 02 Ds. Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, Sdr. IKBAL ZAELANI pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Dsn. Tugu Rt. 035 / 013 Ds. Sukasenang Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.

- Bahwa alasan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMAD IKHSANUL JANUAR, Sdr. ADI FAISAL Als ACIL, Sdr. WAWAN RUSIWAN, Sdr. MOH. RIZKI, Sdr. FREDI, Sdr. RENOVA, Sdr. GILANG, Sdr. GURUH Sdr. FAJRI, Sdr. BADAR, Sdr. ADIYAKSA, Sdr. IKBAL karena diduga telah melakukan tindak pidana turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan atau dalam lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 ada pelaporan dari masyarakat yang bernama Sdr. JUJUN PADILAH Bin DEDI SUHENDRI yang menerangkan bahwa pada waktu Sdr. JUJUN PADILAH bersama dengan teman-temannya menggunakan kendaraan R2 hendak pulang namun sesampainya di Jln. Mr. Iwa Kusuma Sumantri Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis Sdr. JUJUN PADILAH melihat sekumpulan orang dari lawan arah dengan menggunakan kendaraan R2 dengan cara ugal-ugalan kemudian Sdr. JUJUN PADILAH bersama dengan teman-temannya tersebut di pepetkan oleh sekumpulan orang tersebut dan pada saat JUJUN PADILAH di pepetkan ada yang menyabit-nyabitkan pedang namun tidak kena dan ada yang memutar-mutar benda seperti gear motor sehingga mengenai bagian mulut Sdr. JUJUN PADILAH sehingga mengalami ruka robek bagian mulut dan pada waktu itu Sdr. JUJUN tidak mengenali sekumpulan orang tersebut namun Sdr. JUJUN PADILAH melihat sekumpulan orang tersebut sebagian ada yang

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan masker dan ada yang menggunakan jaket bergambarkan sirip hiu yang selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah dari organisasi BCS dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMAD IKHSANUL JANUAR, Sdr. ADI FAISAL Als ACIL, Sdr. WAWAN RUSIWAN, Sdr. MOH. RIZKI, Sdr. FREDI, Sdr. RENOVA, Sdr. GILANG, Sdr. GURUH Sdr. FAJRI, Sdr. BADAR, Sdr. ADIYAKSA, Sdr. IKBAL diduga telah melakukan turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan atau dalam lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan.

- Bahwa setelahnya saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapa terhadap para terdakwa tersebut seanjutnya saksi bersama tim yang di pimpin Aiptu Bambang Siswo S melakukan intrograsi kepada para terdakwa tersebut dan mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan kompyo bersama pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wib adapun maksud dan tujuan mereka melakukan kompyo adalah untuk melakukan penyerangan terhadap geng motor XTC dikarenakan sudah disepakati oleh semuanya pada saat berkumpul di Lingk Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis yang mana sebelumnya telah mempersiapkan untuk membawa alat seperti samurai dan batu untuk melakukan penyerangan tersebut namun untuk terdakwa anak diantaranya Sdr. GURUH HUTOMO YUDA PUTRA, Sdr. ADIYAKSA ABI TASPORI, Sdr. IKBAL JAELANI, Sdr. GILANG dan Sdr. MOH. RIZKI dikarenakan dibawah umur maka dilakukan diversi dan hasil putusan pengadilan di titipkan ke yayasan sedangkan untuk terdakwa anak Sdr. ADI FAISAL Als ACIL tidak bisa dilakukan diversi dikarenakan telah menjalankan diversi sebelumnya di Pengadilan Tasikmalaya dan untuk terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR, terdakwa BADAR MAULANA IBRAHIM, terdakwa WAWAN RUSIWAN Als AWENG, terdakwa RENOVA, terdakwa FAJRI YUSUP SOPYAN, terdakwa FREDI NUGROHO dilakukan penahann guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAWAN RUSIWAN Bin OYON KASIAN:di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan membenarkannya.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah bergabung dengan perkumpulan Bogar Shark Clasic selama 2 tahun, dan sering mengadakan kumpul pada malam minggu di Babakan Sindangrasa Ciamis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa sedang nongkrong di lapang voly daerah Lingk. Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis bersama dengan terdakwa RENOVA, saksi GILANG, Sdr. ARI Als PITAK (DPO), terdakwa FREDI, saksi RIZKI dan datang rombongan organisasi BSC dari Tasik dan Sindangkasih terdakwa IKHSAN Als ICUN dan sebagian lagi saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendengar intruksi Ari alias Pitak (DPO) bahwa akan menyerah perkumpulan XTC, lalu saksi bersama teman-teman BSC yang sedang berkumpul disitu dan teman yang ikut menggabungkan diri menyepakati ajakan Ari Alias Pitak tersebut.
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 10 kendaraan R2 berangkat menuju Kota. Ciamis dengan rute arah melewati alun-alun ciamis kemudian menuju lampu merah graha kemudian lurus menuju arah gedung Golkar dan selanjutnya di depan Gedung Golkar rombongan kami berhenti dan kemudian masing-masing orang disuruh membawa batu oleh Sdr. ARI Als PITAK (DPO) dengan maksud untuk menyerang club motor XTC dikarenakan club motor XTC sering nongkrong di perempatan Lampu Merah Pasar Ciamis dan terdakwa pun membawa batu.
- Bahwa selanjutnya rombongan kami melanjutkan lagi perjalanan menuju arah Islamic Center Jl. Iwa Kusuma Somanti dengan cara mengendarai kendaraan R2 dengan ugal-ugalan dan setelah melewati rel kereta api rombongan kami berjalan di tengah jalan memepetkan pengguna jalan yang ada di lawan arah karena pada saat itu yakin apabila rombongan tersebut adalah XTC.

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memepetkan kendaraan yang berlawanan arah tersebut terdakwa melihat apabila terdakwa Moh. Ikhsanul Januar alias Icun yang dibonceng oleh saksi Guruh menghibas-hibaskan samurai dan Oji (DPO) yang dibonceng oleh saksi Adi Faisal memutar-mutar double stick, dan saksi sempat melihat apabila double stick tersebut mengenai kesalah seorang rombongan tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah terminal.
- Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik saksi FREDI dan saksi membonceng saksi MOCH RIZKI.
- Bahwa perkumpulan terdakwa adalah organisasi BSC (Bogar Shark Clasik).
- Bahwa terdakwa ikut serta dalam perkumpulan BSC kurang lebih selama 2 tahun.
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat mengikuti rombongan organisasi BSC yang lain terdakwa tidak melihat ada yang membawa senjata tajam dan senjata alat pemukul namun sesampainya di depan Gedung Golkar sebagian teman - teman terdakwa ada yang membawa batu termasuk terdakwa sendiri.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama dengan teman - teman terdakwa bertujuan untuk menyerang club motor XTC dikarenakan antara organisasi BSC dan club motor XTC bermusuhan dan sering salih serang.
- Bahwa pada waktu itu yang mengintruksikan untuk membawa batu ataupun membawa alat - alat yang lainnya adalah Sdr. ARI Als PITAK (DPO).
- Bahwa pada waktu itu yang membawa batu adalah terdakwa, terdakwa FREDI, saksi MOCH. RIZKI, terdakwa FAJRI namun yang lainnya terdakwa tidak melihat telah membawa batu.
- Bahwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan yang telah merencanakannya adalah Sdr. ARI Als PITAK (DPO) untuk melakukan penyerangan terhadap club motor XTC.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik adalah 1 (satu) buah stik basepool yang dipergunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap club motor XTC.
- Pada waktu itu terdakwa menggunakan switer warna abu-abu hitam sedangkan terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR menggunakan switer warna hitam, terdakwa FREDI NUGROHO menggunakan pakaian switer

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu, terdakwa FAJRI YUSUP SOPYAN pakaian jaket belang abu putih, saksi RENOVA menggunakan jaket warna abu-abu, saksi BADAR MAULANA IBRAHIM menggunakan jaket belang hitam putih dan saksi ADI FAISAL Als ACIL saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa yang menggunakan masker atau baju di ikat menutupi sebagian muka diantaranya saksi BADAR MAULANA IBRAHIM, terdakwa FAJRI YUSUP SOPYAN, terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR, saksi ADI FAISAL Als ACIL, namun yang lainnya saksi lupa lagi dan yang menggunakan switer hitam adalah terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR, saksi GURUH HUTOMO PUTRA, saksi ARI Als PITAK (DPO) yang lainnya terdakwa lupa lagi.
- Bahwa pada saat itu ada obrolan bahwa gang motor XTC pada malam minggu sebelumnya telah melakukan penyerangan terhadap organisasi BSC di Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis sehingga tercetus intruksi dari Sdr. ARI Als PITAK (DPO) untuk melakukan penyerangan kembali kepada Gang motor XTC.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memperhatikan obrolan apakah yang diutarakan oleh Sdr. ARI Als PITAK (DPO) namun terdakwa mendengar-kan pada saat akan berangkat dan Sdr. ARI Als PITAK (DPO) meng-intruksikan untuk melakukan komplot dan melakukan penyerangan kepada XTC.
- Bahwa reaksi terdakwa dan terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR, terdakwa FREDI NUGROHO, terdakwa FAJRI YUSUP SOPYAN, saksi RENOVA, saksi BADAR MAULANA IBRAHIM dan saksi ADI FAISAL Als ACIL adalah menyetujuinya untuk melakukan penyerangan dan kemudian berangkat bersama ke kota ciamis.
- Bahwa Jarak kurang lebih 6 KM dan lama perjalanan kira-kira 10 menit sampai 15 menit.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa membawa batu dari halaman Gedung Golkar saksi BADAR MAULANA IBRAHIM dan terdakwa FAJRI YUSUP SOPYAN membawa batu di SPBU Nargrak, terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR membawa samurai yang disimpan di lengan baju pada saat datang ke Babakan sudah membawa samurai, terdakwa FREDI NUGROHO membawa batu di babakan, saksi RENOVA tidak membawa batu, saksi ADI FAISAL Als ACIL tidak membawa batu dikarenakan yang membawa kendaraan sepeda motor R2, dan tujuan kami membawa alat adalah untuk melakukan penyerangan kepada XTC.

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa tangkap dari perkataan Sdr. ARI Als PITAK (DPO) adalah untuk melakukan penyerangan kepada XTC.
- Bahwa jarak mepet korban kurang lebih 1 meter hingga 2 meter dengan posisi beruntun dengan cara dipepetkan ke bahu kanan jalan dimana korban berjalan menggunakan motor dari lawan arah.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa merasa kurang yakin dan terdakwa mengikuti memepetkan ke 4 kendaraan R2 tersebut dikarenakan rombongan yang depan memepetkan sehingga terdakwa seponatan ikut memepetkan, dan pada waktu itu tidak ada komando.
- Bahwa target yang ingin dicapai adalah balas dendam dan supaya BSC menang dalam perkelahian dengan XTC dan menjadi kepuasan untuk perkumpulan organisasi BSC.
- Bahwa peran terdakwa pada waktu itu adalah sebagai joki dan membawa batu sebanyak 1 batu, terdakwa BADAR MAULANA IBRAHIM sebagai joki terdakwa FAJRI YUSUP SOPYAN adalah sebagai fatner yang terdakwa bonceng dan membawa 2 batu, terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR adalah sebagai fatner yang membawa samurai dibonceng oleh saksi GURUH, terdakwa RENOVA sebagai joki dan terdakwa FREDI NUGROHO sebagai fatner dan membawa batu sebanyak 1 batu yang dibonceng oleh terdakwa RENOVA, saksi ADI FAISAL Als ACIL sebagai joki membonceng Oji (DPO).
- Bahwa terdakwa menyadarinya bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang salah atau suatu kejahatan dan terdakwa menyadari dari perbuatan terdakwa tersebut akan berakibat atau bisa melukai seseorang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Jujun Padilah atas perbuatan yang telah dilakukan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, terdakwa masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II BADAR MAULANA IBRAHIM Bin AGUS SURYANA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan membenarkannya.

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikana keterangan di penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa bergabung dengan perkumpulan Bogar Shark Clasic (BSC) selama kurang lebih 1 tahun dan sering melakukan kumpul pada malam Minggu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa FAJRI berangkat ke daerah Ciamis dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic No. Pol. Z-2263-MN, warna hitam, tahun 2017 maksud untuk bermain ke alun-alun Ciamis.
- Bahwa sesampainya di Ciamis tepatnya di SPBU Nagrak saksi bertemu dengan Sdr. OTOY (DPO), Sdr. AGE (DPO), Sdr. RIO (DPO) selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. FAJRI diajak ke daerah Lingk. Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa pada saat terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa yang tergabung dalam kelompok BSC maupun yang menggabungkan diri dengan kelompok BSC berkumpul di Babakan Sindangrasa Ciamis, terdakwa mendengar pembicaraan Ari alias Pitak (DPO) dengan Age (DPO) apabila seminggu sebelumnya kelompok BSC diserahkan oleh kelompok XTC lalu Ari alias Pitak mengajak untuk melakukan penyerangan terhadap XTC.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa yang tergabung dalam kelompok BSC maupun yang menggabungkan diri dengan kelompok BSC berkumpul di Babakan Sindangrasa Ciamis, menyepakati dan menyetujui untuk melakukan penyerangan, karena terdakwa pun merasa dendam terhadap kelompok XTC.
- Bahwa pada saat itu Ari alias Pitak menyarankan untuk membawa alat berupa batu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib kami bergerak kompy / roling ke daerah Kota Ciamis namun sebelumnya terdakwa mengisi bahan bakar dahulu di SPBU Nagrak dan di samping SPBU Nagrak saksi menyuruh terdakwa FAJRI untuk membawa batu dikarenakan terdakwa yang mengendarai kendaraan R2 tersebut dan terdakwa FAJRI membawa batu sebanyak 2 buah.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat kembali menuju Kota. Ciamis selanjutnya sesampainya di depan Islamic Centre Jl. Iwa Kusuma Somantri setelah melewati jalan rel kereta api dari arah yang berlawanan ada rombongan karena pada saat itu yakin apabila rombongan tersebut adalah

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XTC dan yang paling depan yaitu Otoy (DPO) langsung memepetkan rombongan tersebut maka secara otomatis semua rombongan BSC memepetkan rombongan tersebut.

- Bahwa terdakwa sempat melihat apabila terdakwa Moh. Ikhsanul Januar alias Icn menghibas-hibaskan samurai dan Oji memutar-mutar double stick.
- Bahwa terdakwa melihat double stik yang dibawa Oji mengenai salah seorang dari rombongan yang dipepetkan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Lampu merah pasar dan terminal Ciamis.
- Bahwa terdakwa masih menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic No. Pol. Z-2263-MN, warna hitam, tahun 2017, Noka. MH1KB1118HK122292 Nosin. KB11E1120793 adalah milik terdakwa FAJRI yang berboncengan dengan terdakwa Fajri.
- Bahwa jarak mepet korban kurang lebih 1 meter hingga 2 meter dengan posisi beruntun dengan cara dipepetkan ke bahu kanan jalan dimana korban berjalan menggunakan motor dari lawan arah.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa yakin bahwa ke 4 kendaraan R2 tersebut adalah XTC yang mana sebelumnya terdakwa melihat salah seorang dari ke 4 kendaraan R2 tersebut melempar batu kepada perkumpulan kompy BSC, namun pada waktu itu tidak ada komando dan dipepetkan secara seponan setelahnya Sdr. OTOY (DPO) yang pertama memepetkan kemudian yang belakang mengikuti memepetkan ke 4 kendaraan R2 tersebut.
- Bahwa target yang ingin dicapai adalah balas dendam dan supaya BSC menang dalam perkelahian dengan XTC dan menjadi kepuasan untuk perkumpulan organisasi BSC.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila terdakwa Moh. Ikhsanul Januari alias Icn pada saat itu membawa samurai dan Oji (DPO) membawa double stik sedangkan yang lain membawa batu.
- Bahwa peran terdakwa pada waktu itu adalah sebagai joki dan terdakwa FAJRI YUSUP SOPYAN adalah sebagai fatner yang terdakwa bonceng dan membawa 2 batu, terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR adalah sebagai fatner yang membawa samurai dibonceng dibonceng oleh saksi Guruh, saksi RENOVA sebagai joki dan terdakwa FREDI NUGROHO sebagai fatner dan membawa batu sebanyak 1 batu yang dibonceng oleh terdakwa RENOVA, saksi ADI FAISAL Als ACIL sebagai joki yang membonceng Oji (DPO), terdakwa WAWAN RUSIWAN Als AWENG sebagai joki dan saksi Moh. Rizki membawa batu sebanyak 1 batu.

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadarinya bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang salah atau suatu kejahatan dan terdakwa menyadari dari perbuatan terdakwa tersebut akan berakibat atau bisa melukai seseorang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Jujun Padilah atas perbuatan yang telah dilakukan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, terdakwa masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa III RENOVA Bin ENDANG RAHMAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan membenarkannya.
- Bahwa terdakwa pernah memberikana keterangan di penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah bergabung dengan perkumpulan Bogar Shark Clasik (BSC) selama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa sedang nongkrong di lapang voly daerah Lingk. Babakan Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis bersama dengan terdakwa WAWAN, saksi GILANG, Sdr. ARI Als PITAK (DPO), terdakwa FREDI, saksi RIZKI.
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wib datang rombongan organisasi BSC dari Tasik kemudian Sdr. ARI Als PITAK (DPO) merencanakan untuk melakukan kompyo dan penyerangan terhadap club motor XTC dan Sdr. ARI Als PITAK (DPO) menyuruh untuk membawa alat-alat ataupun batu.
- Bahwa atas ajakan tersebut terdakwa bersama teman terdakwa yang bergabung dalam perkumpulan BSC maupun yang menggabungkan diri dengan perkumpulan BSC menyetujui dan meyepakati yang akhirnya mempunyai tujuan yang sama apabila akan menyerang XTC.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-teman berangkat dengan menggunakan kendaraan R2 dengan rute melalui Jalan Jendral Sudirman dan kemudian di SPBU Nagrak mengisi bensin terlebih dahulu dan ada yang membawa batu di pinggir jalan, selanjutnya berjalan lagi menuju arah Kota Ciamis melewati lampu merah Graha berjalan lurus dan depan Gedung Golkar terdakwa WAWAN berhenti dan mengambil batu.

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berjalan kembali ke arah Islamic Centre Jl. Iwa Kusuma Somantri Ciamis dengan cara masing - masing menggunakan kendaraan R2 ugal - ugalan dan pada saat melewati Rel Kereta Api dari lawan arah ada 4 motor yang diperkirakan adalah rombongan XTC.
- Bahwa selanjutnya salah satu dari rombongan BSC langsung mengambil jalur sebelah kanan dan memepetkan rombongan tersebut lalu diikuti oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa yang lain dan terdakwa sempat melihat terdakwa IKHSAN Als ICUN menyabit - nyabitkan samurai namun tidak mengenai orang yang diduga XTC dan melihat ada yang memutar-mutar double stik dari motor yang dibelakang terdakwa Moh. Ikhsanul Januar alias Iacun.
- Bahwa terdakwa pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Z No. Pol. Z-6563-MU, warna hitam, tahun 2017 Noka. MH3SE8890HJ177638 Nosin. E3R2E1344953 dan pada waktu itu saksi membonceng terdakwa FREDI.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama dengan teman - teman saksi bertujuan untuk menyerang club motor XTC dikarenakan antara organisasi BSC dan club motor XTC bermusuhan dan sering saling serang.
- Bahwa pada waktu itu yang mengintruksikan untuk membawa batu ataupun membawa alat - alat yang lainnya adalah Sdr. ARI Als PITAK (DPO).
- Bahwa pada waktu itu yang membawa batu adalah terdakwa, terdakwa FREDI, saksi WAWAN, terdakwa FAJRI, Sdr. ARI Als PITAK (DPO), saksi MOCH. RIZKI namun yang lainnya terdakwa tidak melihat telah membawa batu.
- Bahwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan yang telah merencanakannya adalah Sdr. ARI Als PITAK (DPO) untuk melakukan penyerangan terhadap club motor XTC yang disepakati oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa yang berkumpul di Babakan Sindangrasa Ciamis.
- Bahwa jarak dari Babakan ke tempat kejadian sekitar kurang lebih 6 Km dan lama perjalanan sekitar 10 s/d 15 menit.
- Bahwa terdakwa tidak membawa alat apa-apa dikarenakan terdakwa yang mengendarai motor namun terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR membawa samurai, terdakwa FREDI NUGROHO membawa sebungkah batu dari Babakan, terdakwa FAJRI YUSUP SOPYAN membawa 2 bongkah batu di SPBU Nagrak, terdakwa WAWAN RUSIWAN Als AWENG membawa batu di halaman gedung golkar, terdakwa BADAR MAULANA IBRAHIM yang

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai motor dan saksi ADI FAISAL Als ACIL yang mengendarai motor dengan membonceng Oji (DPO).

- Bahwa yang saksi tangkap dari perkataan Sdr. ARI Als PITAK (DPO) adalah maksudnya untuk melakukan penyerangan terhadap XTC.
- Bahwa jarak mepet korban antara motor yang satu dengan yang lainnya sekitar 1 s/d 2 meter dengan posisi saling beruntun dan beriringan.
- Bahwa ke 4 kendaraan R2 tersebut adalah XTC saksi yakin dikarenakan melihat yang lainnya memepetkan ke empat motor tersebut, dan pada waktu itu tidak ada komando dilakukan secara spontan setelahnya melihat Sdr. OTOY (DPO) memepetkan sehingga yang di belakang ikut memepetkan.
- Bahwa target yang ingin dicapai adalah balas dendang dikarenakan sebelumnya XTC pernah melakukan penyerangan ke Babakan.
- Bahwa setiap malam minggu sering dilakukan kumpul-kumpul sesama BSC.
- Bahwa peran terdakwa pada waktu itu adalah sebagai joki dan terdakwa Fredi adalah sebagai fatner yang terdakwa bonceng dan membawa 2 batu, terdakwa MUHAMAD IKHSANUL JANUAR adalah sebagai fatner yang membawa samurai dibonceng oleh saksi Guruh, terdakwa Fajri sebagai fatner dan membawa sebongkah batu yang dibonceng oleh terdakwa BADAR MAULANA IBRAHIM sebagai joki, saksi ADI FAISAL Als ACIL sebagai joki yang membonceng Oji (DPO), terdakwa WAWAN RUSIWAN Als AWENG sebagai joki dan membawa batu sebanyak 1 batu adalah saksi Moh. Rizki.
- Bahwa terdakwa menyadarinya bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang salah atau suatu kejahatan dan terdakwa menyadari dari perbuatan terdakwa tersebut akan berakibat atau bisa melukai seseorang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Jujun Padilah atas perbuatan yang telah dilakukan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, terdakwa masih mengenali dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah steak Base Booll, warna Coklat, dari bahan Kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, No. Pol. : Z-2263-MN, warna Hitam, tahun 2017, Noka : MH1KB1118HK122292, Nosin : KB11E1120793, atas nama ANIS APRIYANTI.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : Z-3835-LG, warna Hitam, tahun 2012, Noka : MH1JF513XCK412826, Nosin : JF51E3411149, atas nama KRISNA HERLAMBANG.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Z, No. Pol. : Z-6563-MU, warna Hitam, tahun 2017, Noka : MH3SE8890HJ177638, Nosin : E3R2E1344953, atas nama INDAH PERMATASARI.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, No. Pol. : Z-6101-TZ, warna Merah Marun, tahun 2012, Noka : MH35D9204CJ589739, Nosin : 5D91588590, atas nama HERMAN.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : Z-3030-LL, warna Merah, tahun 2011, Noka : MH1JF5119BK762865, Nosin : JF51E1754965, atas nama H. SENSEN SETIABUDI.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha RX-K 135, No. Pol. : B-6854-FHK, warna Hitam, tahun 1997, Noka : MH33KA006VK296943, Nosin : 3KA270949, atas nama RAHMAT SUBUR.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : Z-2105-WS, warna Putih, tahun 2018, Noka : MH1JFZ122JK274873, Nosin : JFZ1E2284793, atas nama RUDI TAVIAKARA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara hukum dan dipergunakan untuk proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa termasuk dalam anggota kelompok motor Bogor Shark Clasic (BSC), Terdakwa I WAWAN RUSIWAN Bin OYON KASIAN telah bergabung dengan perkumpulan Bogar Shark Clasic selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II BADAR MAULANA IBRAHIM Bin AGUS SURYANA selama kurang lebih 1(satu) tahun, dan Terdakwa III RENOVA Bin ENDANG RAHMAT selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 02.30 WIB Para Terdakwa bersama dengan anggota kelompok motor BSC lainnya berangkat dari lapang Volly Babakan Sindangrasa untuk melakukan penyerangan kepada kelompok motor Exel To Coitus (XTC), saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun berboncengan dengan saksi Guruh dengan

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha RX-K 135 No. POI : B-6854- FHK tahun 1997 warna hitam, saksi Adi Faisal berboncengan dengan sdr. Oji (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : Z-3030- LL warna merah, saksi Fredi Nugroho berboncengan dengan terdakwa Renova menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol : Z-6563-MU warna hitam, terdakwa Wawan Rusiwan berboncengan dengan saksi Moh Rizki dengan menggunakan Yamaha Vixion warna hitam, terdakwa Badar Maulana berboncengan dengan saksi Fajri Yusup Sopyan menggunakan sepeda Honda Sonic Nopol : Z-2263-MN warna hitam, saksi Adiyaksa sendiri menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : Z-3835-LG warna Hitam, saksi Gilang Kunia berboncengan dengan Ari alias Pitak (DPO) dengan menggunakan sepeda Yamaha Vega ZR Nopol : Z-6101-TZ warna merah marun, saksi Ikkal Jaelani berboncengan dengan Dadan (DPO) menggunakan Honda Beat Nopol : Z-2105-WS warna putih, dan masing-masing membawa alat yang sebagian besar membawa batu dari sekitar lapang Volly Babakan Sidangrasa sedangkan saksi Fajri Yusup mengambil batu di Pom Bensin Nagrak, saksi Mohamad Ikhsan Januar alias Icu membawa sebilah samurai yang diselipkan dilengan baju dan sdr. Oji (DPO) membawa Doublestik lalu para terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC menuju alun-alun Ciamis kemudian menuju pertigaan Kodim namun tepat didepan Gedung Golkar rombongan berhenti dan terdakwa Wawan Rusiwan yang berboncengan dengan saksi Moh Rizki mengambil dulu batu, selanjutnya para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC melanjutkan konvoi menuju arah Islamic Center (IC) Ciamis dengan tujuan akan dilanjutkan konvoi ke Lampu Merah perempatan Pasar Manis Ciamis dimana kelompok XTC sering nongkrong di tempat tersebut;

- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa bersama dengan kelompok motor BSC menuju Islamic Center (IC) Ciamis tepatnya di jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri para terdakwa bersama teman-temannya mengendarai kendaraan dengan cara ugal-ugalan dan setelah melewati rel kereta api dari arah yang berlawanan ada kurang lebih 3 sampai 4 kendaraan sepeda motor lalu sdr. Otoy (DPO) langsung mengambil jalur sebelah kanan dan memepatkan kendaraan dijalur tersebut lalu diikuti oleh saksi Adiyaksa yang berboncengan dengan Age (DPO) langsung berjalan ditengah jalan dan mengambil jalur lawan berjejer dikuti oleh terdakwa Badar Maulana dengan saksi Fajri Yusup Sopyan, lalu diikuti oleh saksi Gilang dan Ari alias Pitak (DPO), lalu terdakwa

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renova dan saksi Fredi kemudian diikuti oleh sdr. Rehan (DPO) sambil memepetkan kendaraan lawan arah yang diduga kelompok motor XTC sehingga kendaraan yang dikendarai oleh saksi Jujun Fadilah dan saksi Yusup Paizal tidak bisa menghindar dan berhenti, lalu ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Guruh Hutomo bersama saksi Muhamad Ikhsanul Januar yang menghibas-hibaskan samurai kearah saksi Jujun Padilah dan saksi Yusup Paizal namun karena saksi Jujun Padilah menghindar dengan cara menunduk sehingga tidak kena. Namun setelah itu ada kendaraan berikutnya yaitu Sdr. Oji (DPO) yang dibonceng oleh saksi Adi Faisal memutar-mutar doublestik dan mengenai ke bibir atas sebelah kiri saksi Jujun Padilah, sedangkan dibelakang kendaraan saksi Adi Faisal ada kendaraan lagi yang dikendarai oleh terdakwa Wawan Rusiwan yang berboncengan dengan saksi Moh. Rizki serta sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ikbal berboncengan dengan sdr. Dadan (DPO), setelah itu selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya yang tergabung;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Jujun Padilah mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum Nomor : 370/70-RSU/III/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Ramdhan P dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis yang menerangkan pada hasil pemeriksaanya sebagai berikut :

1. Bagian kepala : Luka robek di bibir atas sebelah kiri
2. Bagian anggota gerak : Dalam batas normal
atas
3. Bagian badan : Dalam batas normal
4. Bagian anggota gerak : Dalam batas normal
bawah

Kesimpulan : Diduga telah terjadi benturan benda tajam dibagian bibir atas sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 169 ayat (1) KUHPidana atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana atau Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 336 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 169 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**turut serta dalam perkumpulan**”;
2. Unsur “**yang bertujuan melakukan kejahatan, atau perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**turut serta dalam perkumpulan**”;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* menerjemahkan Pasal 169 ayat (1) dengan menggunakan istilah “turut campur” . Dalam bukunya dijelaskan bahwa yang dimaksud “turut campur” dalam perkumpulan, maksudnya “ikut” atau menjadi anggota dari perkumpulan itu. Orang yang menggabungkan diri dengan beberapa orang lain untuk melakukan kejahatan (perbuatan jahat) itu tidak masuk disini, sedikitnya dalam hal ini harus ada suatu “perkumpulan”, meskipun tidak perlu ada anggaran dasarnya, akan tetapi harus merupakan suatu organisasi yang bertujuan menyelenggarakan maksud bersama dari para anggotanya;

Menimbang, bahwa pengertian istilah Turut Serta dalam pasal 169 ayat (1) KUHP berasal dari kata “Deelneming” yaitu “Keikut Sertaan”, sehingga dengan demikian pengertian istilah Turut Serta, Keikut Sertaan dan Turut Campur meliputi “Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau ikut melakukan perbuatan itu menggerakkan orang lain, memberikan bantuan sebelum pada saat dan sesudah dilakukannya kejahatan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan”;

Menimbang, bahwa syarat untuk adanya Turut Serta ataupun Keikutsertaan tersebut harus sedikitnya ada 2 (dua) orang pelaku untuk melakukan kerjasama, tetapi tidaklah perlu bahwa kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama, hubungan kerja sama mereka demikian erat, sehingga tidak usah melihat dari

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mereka masing-masing peserta sehingga yang terpenting adalah perbuatan peserta-peserta tersebut dalam mewujudkan perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar para terdakwa turut serta dalam perkumpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan diketahui jika para terdakwa termasuk dalam anggota kelompok motor Bogar Shark Clasic (BSC) yang sering melakukan kumpul setiap malam minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAWAN RUSIWAN Bin OYON KASIAN telah bergabung dengan perkumpulan Bogar Shark Clasic selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II BADAR MAULANA IBRAHIM Bin AGUS SURYANA selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan Terdakwa III RENOVA Bin ENDANG RAHMAT selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat para terdakwa yang termasuk dalam anggota kelompok motor Bogor Shark Clasic (BSC) dan sering melakukan kumpul setiap minggunya, maka dengan demikian unsur **“turut serta dalam perkumpulan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah;

Ad.2. Unsur **“yang bertujuan melakukan kejahatan, atau perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka keseluruhan unsur terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkumpulan dalam pasal 169 ayat (1) KUHP tersebut, bukanlah perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai suatu tujuan, yang hanya dapat dicapai dengan melakukan kejahatan-kejahatan, melainkan bahwa perkumpulan tersebut secara nyata bertujuan untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Suatu perkumpulan yang bertujuan untuk mengadakan perombakan terhadap keadaan-keadaan yang ada, tidak menurut cara yang ditentukan dalam perundang-undangan melainkan dengan **“merusak ketertiban masyarakat yang ada”**, dengan cara bagaimanapun adalah bertentangan dengan ketertiban umum atau yang secara nyata bertujuan untuk melakukan kejahatan-kejahatan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa Wawan Rusiwan alias Aweng Bin Oyon Kasian, terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana, saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Gilang Kurnia Bin Suherman

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selesai secara diversi), saksi Moh Rizki Bin Uceng (selesai secara diversi), saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi (selesai secara diversi), saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori (selesai secara diversi), saksi Ikbal Jaelani Bin Nanang Heryana (selesai secara diversi), sdr. Ari alias Pitak (DPO), sdr. Oji (DPO), sdr. Otoy (DPO), sdr. Rehan alias Acil (DPO), sdr. Age (DPO), sdr. Rio (DPO), sdr. Dadan (DPO) tergabung dalam kelompok motor Bogar Shark Klasik (BSC), lalu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira jam 12.00 WIB ketika terdakwa Wawan Rusiwan bersama terdakwa Renova Bin Endang Rahmat, saksi Gilang Kurnia, saksi Fredi Nugroho, saksi Moh Rizki, sdr. Ari alias Pitak (DPO) nongkrong di lapang Volly daerah Lingkungan Babakan Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, tidak lama kemudian datang terdakwa Badar Maulana Ibrahim Bin Agus Suryana, saksi Fajri Yusup Sopyan Bin Apipudin, saksi Adiyaksa Abi Taspori Bin Eri Taspori Sdr. Otoy (DPO), Sdr. Age (DPO), Sdr. Rio (DPO) yang merupakan kelompok motor BSC Tasikmalaya dan datang juga saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara, saksi Guruh Hutomo Y.P alias Abang Bin Ujo Wahyudi, saksi Adi Faisal Alias Acil Bin Endang Nurpatah, saksi Ikbal Jaelani Bin Nanang Heryana, sdr. Oji (DPO), sdr. Rehan (DPO), Sdr. Dadan (DPO), yang merupakan kelompok motor BSC Sindangkasih dengan tujuan berkumpul dan hal tersebut sering dilakukan para terdakwa bersama teman-temannya kelompok motor BSC setiap malam minggu;

Menimbang, bahwa setelah kelompok motor BSC Ciamis, Sindangkasih dan kelompok motor BSC Tasik berkumpul dilapang Volly Babakan Sindangrasa, terjadi pembicaraan yang menurut sdr Ari alias Pitak apabila malam minggu sebelumnya kelompok motor Exel To Coitus (XTC) telah menyerang ke BSC di Babakan Sindangrasa dan menurut sdr. Age (DPO) merasa sakit hati terhadap XTC karena dibocorkan bahwa anak-anak BSC sedang kumpul di Babakan Sindangrasa sehingga datang Dalmas dan mengamankan motor milik BSC, dimulai dari pembicaraan tersebut dan dari sebelumnya sudah ada rasa dendam dari kelompok motor BSC kepada kelompok motor XTC, lalu sdr. Ari alias Pitak (DPO) mengajak para terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul di Lapang Volly Babakan Sindangrasa untuk menyerang kelompok XTC dengan tujuan melukai anggota XTC dengan cara melakukan konvoi sepeda motor ke kota Ciamis menuju terminal ciamis dengan membawa alat dan apabila dalam perjalanan ada kelompok XTC ataupun yang diduga XTC maka kelompok motor BSC melakukan pemepetan kendaraan dan melemparkan alat yang dibawa oleh para terdakwa dan teman-temannya, karena adanya keinginan yang sama maka hal tersebut disetujui oleh para terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul ditempat tersebut, para

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-temannya yang berkumpul tersebut masing-masing langsung naik keatas motor untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap kelompok XTC dan sebagainya telah mengambil batu, sedangkan saksi Mohamad Ikhsanul Januar alias Icun membawa sebilah samurai dan sdr. Oji (DPO) membawa doublestik;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 02.30 WIB para terdakwa bersama dengan kelompok motor BSC berangkat dari lapang Volly Babakan Sindangrasa menuju Islamic Center (IC) Ciamis tepatnya di jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri para terdakwa bersama teman-temannya mengendarai kendaraan dengan cara ugat-ugalan dan setelah melewati rel kereta api dari arah yang berlawanan ada kurang lebih 3 sampai 4 kendaraan sepeda motor lalu sdr. Otoy (DPO) langsung mengambil jalur sebelah kanan dan memepetkan kendaraan dijalur tersebut lalu diikuti oleh saksi Adiyaksa yang berboncengan dengan Age (DPO) langsung berjalan ditengah jalan dan mengambil jalur lawan berjejer dikuti oleh terdakwa Badar Maulana dengan saksi Fajri Yusup Sopyan, lalu diikuti oleh saksi Gilang dan Ari alias Pitak (DPO), lalu terdakwa Renova dan saksi Fredi kemudian diikuti oleh sdr. Rehan (DPO) sambil memepetkan kendaraan lawan arah yang diduga kelompok motor XTC sehingga kendaraan yang dikendarai oleh saksi Jujun Fadilah dan saksi Yusup Paizal tidak bisa menghindar dan berhenti lalu ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Guruh Hutomo bersama saksi Muhamad Ikhsanul Januar yang menghibas-hibaskan samurai kearah saksi Jujun Padilah dan saksi Yusup Paizal namun karena saksi Jujun Padilah menghindar dengan cara menunduk sehingga tidak kena namun setelah itu dari ada kendaraan berikutnya Sdr. Oji (DPO) yang dibonceng oleh saksi Adi Faisal memutar-mutar doublestik dan mengenai ke bibir atas sebelah kiri saksi Jujun Padilah, sedangkan dibelakang kendaraan saksi Adi Faisal ada kendaraan lagi yang dikendarai oleh terdakwa Wawan Rusiwan yang berboncengan dengan saksi Moh. Rizki serta sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ikbal berboncengan dengan sdr. Dadan (DPO), setelah itu selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok BSC melanjutkan perjalanan menuju lampu merah perempatan Pasar Manis Ciamis;

Menimbang, bahwa saksi Jujun Padilah mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 370/70-RSU/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Ramdhan P dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis yang menerangkan pada hasil pemeriksaanya sebagai berikut :

1. Bagian kepala : Luka robek di bibir atas sebelah kiri
2. Bagian anggota gerak : Dalam batas normal
atas
3. Bagian badan : Dalam batas normal

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bagian anggota gerak : Dalam batas normal bawah

Kesimpulan : Diduga telah terjadi benturan benda tajam dibagian bibir atas sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek.

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC atau yang ikut menggabungkan diri dalam kelompok motor BSC, menyetujui untuk melakukan penyerangan kepada kelompok motor XTC tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan para terdakwa bersama teman-temannya mengetahui akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa tindakan penyerangan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC terhadap orang-orang yang dianggap kelompok motor XTC sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 370/70-RSU/III/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Ramdhan P dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis merupakan perbuatan melawan hukum atau kejahatan yang bertentangan dengan undang-undang, maka jelaslah bahwa perkumpulan tersebut adalah perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat para terdakwa yang termasuk dalam anggota kelompok motor Bogar Shark Clasic (BSC) dan ikut serta dalam melakukan tindakan penyerangan terhadap orang-orang yang dianggap kelompok motor XTC sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka, dengan demikian maka unsur **“yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif Kedua dari pasal 169 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim kiranya sudah patut, adil dan sepadan dengan perbuatannya sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah steak Base Booll, warna Coklat, dari bahan Kayu.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, No. Pol. : Z-2263-MN, warna Hitam, tahun 2017, Noka : MH1KB1118HK122292, Nosin : KB11E1120793, atas nama ANIS APRIYANTI.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : Z-3835-LG, warna Hitam, tahun 2012, Noka : MH1JF513XCK412826, Nosin : JF51E3411149, atas nama KRISNA HERLAMBANG.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Z, No. Pol. : Z-6563-MU, warna Hitam, tahun 2017, Noka : MH3SE8890HJ177638, Nosin : E3R2E1344953, atas nama INDAH PERMATASARI.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, No. Pol. : Z-6101-TZ, warna Merah Marun, tahun 2012, Noka : MH35D9204CJ589739, Nosin : 5D91588590, atas nama HERMAN.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : Z-3030-LL, warna Merah, tahun 2011, Noka : MH1JF5119BK762865, Nosin : JF51E1754965, atas nama H. SENSEN SETIABUDI.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha RX-K 135, No. Pol. : B-6854-FHK, warna Hitam, tahun 1997, Noka : MH33KA006VK296943, Nosin : 3KA270949, atas nama RAHMAT SUBUR.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : Z-2105-WS, warna Putih, tahun 2018, Noka : MH1JFZ122JK274873, Nosin : JFZ1E2284793, atas nama RUDI TAVIAKARA

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mohammad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya.
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3. Para Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya
4. Saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 169 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I WAWAN RUSIWAN ALIAS AWENG BIN OYON KASIAN, Terdakwa II RENOVA BIN ENDANG RAHMAT, dan Terdakwa III BADAR MAULANA IBRAHIM BIN AGUS SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut seta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima hari);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah steak Base Booll, warna Coklat, dari bahan Kayu,

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, No. Pol. : Z-2263-MN, warna Hitam, tahun 2017, Noka : MH1KB1118HK122292, Nosin : KB11E1120793, atas nama ANIS APRIYANTI,
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : Z-3835-LG, warna Hitam, tahun 2012, Noka : MH1JF513XCK412826, Nosin : JF51E3411149, atas nama KRISNA HERLAMBANG,
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Z, No. Pol. : Z-6563-MU, warna Hitam, tahun 2017, Noka : MH3SE8890HJ177638, Nosin : E3R2E1344953, atas nama INDAH PERMATASARI,
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, No. Pol. : Z-6101-TZ, warna Merah Marun, tahun 2012, Noka : MH35D9204CJ589739, Nosin : 5D91588590, atas nama HERMAN,
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : Z-3030-LL, warna Merah, tahun 2011, Noka : MH1JF5119BK762865, Nosin : JF51E1754965, atas nama H. SENSEN SETIABUDI,
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha RX-K 135, No. Pol. : B-6854-FHK, warna Hitam, tahun 1997, Noka : MH33KA006VK296943, Nosin : 3KA270949, atas nama RAHMAT SUBUR,
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : Z-2105-WS, warna Putih, tahun 2018, Noka : MH1JFZ122JK274873, Nosin : JFZ1E2284793, atas nama RUDI TAVIAKARA,

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mohammad Ikhsanul Januar alias Iacun Bin Rudi Taviakara.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, oleh Dian Wicayanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H. dan Eka Desi Prasetya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dengan Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Herlina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

Ttd.

Ttd.

Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Dian Wicayanti, SH.

Ttd.

Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Djuanda

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)